



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFHA YENDRA**
Tempat lahir : Ternate
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/09 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jerebusua RT/RW 03/02, Tanah Tinggi Barat, Ternate Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;

Pengalihan Penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Konoras, S.H., M.H., Sarman Riadi, S.H., Abdul Haris Konoras, S.H. dan Fahmi Anakoda, S.H. Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara Muhammad Konoras, S.H., M.H. Dan Rekan, beralamat di Jalan Perumnas RT. 05/RW. 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tte tanggal 09 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tte tanggal 09 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*), yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFHA YENDRA** Selaku Direktur CV. ALFHA CARIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama dengan saksi SETYA BUDI dan saksi TAMRIN WALID, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFHA YENDRA** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Kontrak No Surat Perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Asrama Pesantren Weda.
 - 2) Addendum Kontrak No: 500.14/ADD-01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016 terhadap Surat Perjanjian Kontrak No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 (fotocopy).
 - 3) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Uang Muka atas perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
 - 4) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Termin I atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/BAD-TI/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 - 5) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Retensi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
 - 6) 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016; 17 Oktober 2016.
 - 7) 1 (satu) bundle Berita Acara Professional Hand Over (PHO) atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016.
 - 8) 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.7/BAP-PERC/EKBANG-HT/XII/2016 30 Desember 2016.
 - 9) 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.15/BAP-PERC/EKBANG-HT/VI/2015 11 Juni 2015.
 - 10) 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/4/2017 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Penyimpan Umum Barang, Penyimpan Barang, Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsungnya dalam Lingkup Pemda Kab. Halmahera Tengah T.A 2017 (foto copy).
 - 11) Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 821.3/285/2015 tanggal 06 November 2015 tentang pengangkatan pejabat Sruktural Esalon II, III, dan IV.

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 903/KEP/5/2016 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kab. Halmahera Tengah T.A 2016 (foto copy).
- 13) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD T.A 2015 No: 1.20.03.02.50.5.2 (foto copy).
- 14) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD T.A 2016 No: 4.01.03.02.50.52 tahun 2017 (foto copy).
- 15) 1 (satu) bundle Berkas Daftar Kegiatan Luncuran Bagian Ekbang Setda Halteng tahun 2015 nomor: 500/56.XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 (foto copy).
- 16) 2 (dua) Akta Notaris Salinan Pendirian Yayasan Darul Ulum Yasira (foto copy); nomor: C-349.HT.03.0-tahun 2001 tanggal 13 agustus 2001.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Muhiddin Sanmursid dan M. Al Yasin Ali tanggal 23 Mei 2011 (foto copy).
- 18) 1 Bundel Foto dokumentasi kegiatan pembangunan Asrama Pesantren Weda.
- 19) Laporan Hasil Audit Inspektorat Profinsi Maluku Utara Nomor: 700/46-Insp.P/MU/2020 tanggal Maret 2020.
- 20) 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.07/KONTRAK-PERC/EKBANG-HT/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pesantren Weda.
- 21) 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.15/KONTRAK-PENG/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pesantren Weda.
- 22) Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Alfha Carien dengan Nomor Rekening 0476460863 periode tanggal 18/10/2016 s.d. 31/12/2016 dan periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017 (terlampir dalam tuntutan).

Dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk proses perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 28 September 2021 yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan kepada diri Terdakwa:

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa II ALFHA YENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa ALFHA YENDRA dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Atau setidaknya tidaknya membebaskan atau melepaskan terdakwa ALFHA YENDRA dari semua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ALFHA YENDRA dalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah membaca pula Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah atas Pembelaan/*Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PRK: PDS-03/Q.2.15/Ft.1/03/2021 tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALFHA YENDRA Selaku Direktur CV. ALFHA CARIEN berdasarkan Akta Pendirian Notaris & PPAT Tatiek Nurdjanti, SH No: 27.- tanggal 14 Desember 2005 dan selaku pemenang lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Baerang /Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Asrama Pesantren Weda Nomor : 500.14/SPPB/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 , bersama-sama dengan saksi SETYA BUDI dan saksi TAMRIN WALID, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.03.02.50.5.2 terdapat anggaran kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.1.378.000.00,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa kemudian Bupati Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/KEP/5/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu, untuk kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, sebagai berikut:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : TAMRIN WALID, SE
 2. Pelaksana Teknis Kegiatan : TARMUDZI ISMAIL
 3. Bendahara Pengeluaran : LISA SABTU.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:050/KEP/144/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Tengah TA 2016 yaitu:
 1. Ketua Pokja : Muh. Yusuf, ST
 2. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP): Ir. Sardjan Daud
 3. Anggota Pokja : Dahlan Karim, S.Pi
: Hamri, SP
: Sawir Dokulamo, Amd.TS
: Andi Sudirman Nur, ST
- Bahwa kemudian pada 04 Oktober 2016 dilakukan proses pelelangan menggunakan system e-Lelang Pemilihan Langsung nama paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 oleh Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten Halmahera Tengah yang diikuti 11 (sebelas) Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dan hanya 1 (satu)

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta saja yang memasukkan penawaran yaitu CV. Alfha Carien kemudian dievaluasi oleh panitia dan CV. ALFHA CARIEN ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06/P-K/BAHP /- Ged -EKBANG /KLPB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016, POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah.

- Bahwa saksi SETYA BUDI merupakan Direktur PT. Alfa Fortuna Mulia (anak perusahaan dari PT.Gunung Mas Group) bertemu dengan Terdakwa ALFHA YENDRA selaku Direktur CV ALFHA CARIEN untuk meminjam perusahaan CV ALFHA CARIEN untuk pekerjaan proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati dengan persyaratan yaitu:
 - Bahwa saksi SETYA BUDI menanggung seluruh biaya akomodasi selama proses lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016.
 - Bahwa saksi SETYA BUDI yang akan mengurus dan mengerjakan seluruh tahapan lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016. Bahwa saksi SETYA BUDI yang mengerjakan seluruh pekerjaan teknis meliputi penunjukan pekerja, pembelian material bangunan, pengawasan proses pekerjaan pembangunan dari awal sampai selesai.
 - Bahwa saksi SETYA BUDI yang akan melakukan pekerjaan pengurusan administrasi pencairan anggaran pembangunan
 - Bahwa saksi SETYA BUDI yang akan melakukan komunikasi dengan pihak Panitia Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016.
- Bahwa dari hasil kesepakatan antara saksi SETYA BUDI dengan Terdakwa ALFHA YENDRA kemudian saksi SETYA BUDI bertemu dengan saksi TAMRIN WALID, SE selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah diruang kerja TAMRIN WALID, SE untuk membicarakan mekanisme proses pelelangan. Dalam pertemuan tersebut saksi TAMRIN WALID,SE memerintahkan saksi SETYA BUDI agar menyerahkan seluruh proses pelelangan kepada Panitia lelang atas nama ANDI SUDIRMAN, ST.
- Bahwa setelah Panitia (POKJA) menetapkan CV ALFHA CARIEN sebagai pemenang kemudian saksi SETYA BUDI menghubungi Terdakwa ALFHA

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YENDRA untuk mengatur teknis proses penandatanganan Kontrak yang ditindaklanjuti dengan membuat Surat Kuasa Direksi/Direktur Nomor: 12 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris MUHAMAD ANSAR A. BASINU, SH Tentang Pemberian Kuasa dari terdakwa ALFHA YENDRA selaku Pemberi Kuasa kepada saksi SETYA BUDI selaku penerima kuasa untuk melaksanakan pengurusan dan pengerjaan proyek pekerjaan asrama Pesantren Weda Kabupaten Halmahera Tengah senilai Rp.1.371.300.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas dasar Surat Kuasa tersebut kemudian saksi SETYA BUDI membuka rekening pada bank BNI Cabang ternate atas nama CV. ALFHA CARIEN dengan nomor rekening 0476460863.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi TAMRIN WALID, SE menandatangani Kontrak Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 Nomor: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-BT/X/2016/ Tanggal 17 Oktober 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.371.300.00,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Air Kerja	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Direksi Keet, Gudang dan Barak Kerja	60,00	M ²	809.932,00	48.595.920,00
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	118,00	M ²	61.412,80	7.246.710,40
6	Pembersihan Awal	600,00	M ²	14.355,00	8.613.000,00
SUB JUMLAH I					74.955.630,40
PEKERJAAN LANTAI I					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	89,30	M ³	64.997,50	5.804.380,75
2	Mengurug Kembali Bekas Galian 1/4x	29,77	M ³	41.909,50	1.247.528,47
3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	8,02	M ³	487.709,50	3.908.991,64
4	Timbunan Tanah di Bawah Lantai Dipadatkan	180,00	M ³	427.829,50	77.009.310,00
5	Urugan Pasir di Bawah Lantai	22,50	M ³	487.709,50	10.973.463,75
SUB JUMLAH II					98.943.674,61
III PEKERJAAN PASANGAN					
A Lantai I					
1	Pas. Batu Kosong	13,74	M ²	826.995,90	11.362.923,67
2	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	80,15	M ²	2.398.791,50	112.113.138,73
3	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5 Tinggi 1,2m	225,00	M ²	222.009,30	49.952.092,50
SUB JUMLAH III					173.428.154,89
IV PEKERJAAN BETON					
A Lantai I					
1	Lantai Kerja Sumuran	2,91	M ³	1.802.401,55	5.252.053,92
2	P. Sumuran Dm 100cm	81,94	M ³	3.747.522,40	307.063.554,80
3	Poer Pelat 150kg	25,78	M ³	7.825.120,50	201.700.306,01
4	Sloof 30x40 (234 kg)	27,48	M ³	7.339.838,30	201.698.756,48
5	Kolom Tangga	1,60	M ³	7.125.633,30	11.401.013,28
6	Kolom 30x30 (286 kg + Bekisting)	12,60	M ³	10.692.593,30	134.726.675,58
7	Rabat Beton Pada Lantai	22,50	M ³	1.559.165,80	35.081.230,50
8	Sloof 15x25	0,45	M ³	5.674.795,30	2.553.657,89
9	Kolom Praktis 15x15	0,11	M ³	7.895.843,30	852.751,08
SUB JUMLAH IV					900.329.999,54

- Bahwa pada saat saksi SETYA BUDI memulai pekerjaan ternyata terdapat pekerjaan tambah kurang yang diakibatkan pergeseran lokasi pembangunan pesantren.

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SETYA BUDI memerintahkan kepada saksi ANDI SUDIRMAN untuk membuat Contrak Change Order (CCO) dan menyesuaikan perubahan volume pekerjaan yang tertuang dalam Adendum kontrak nomor 500.14/ADD-01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016. Bahwa Adapun materi CCO yang diajukan oleh saksi SETYA BUDI yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		PEKERJAAN KURANG		PEKERJAAN TAMBAH		KONTRAK CCO	
		Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)						
I	Pekerjaan Persiapan	73.955.630,40	5,93	-	0,00	-	0,00	73.955.630,40	5,93
II	Pekerjaan Tanah	98.943.674,61	7,94	15.126.670,43	1,21	212.718.076,16	17,06	296.535.080,33	23,79
III	Pekerjaan Pasangan	173.428.154,89	13,91	49.952.092,50	4,01	50.147.736,24	4,02	173.623.798,63	13,93
IV	Pekerjaan Beton	900.329.999,54	72,22	344.091.941,56	27,60	146.306.227,50	11,74	702.544.285,48	56,35
JUMLAH	=	1.246.657.459,44	100%	409.170.704,49	32,82%	409.172.039,90	32,82%	1.246.658.794,85	100%
PPN 10%	=	124.665.745,94		40.917.070,45		40.917.203,99		124.665.879,48	
JUMLAH TOTAL	=	1.371.323.205,38		450.087.774,94		450.089.243,89		1.371.324.674,33	
DIBULATKAN	=	1.371.300.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		1.371.300.000,00	

TERBILANG : SATU MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH

- Bahwa Selanjutnya CCO tersebut ditandatangani oleh saksi TAMRIN WALID, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi TARMUDZI ISMAIL selaku PPTK, dan AHMAD SYAFAR perwakilan Konsultan Pengawas serta terdakwa ALFHA YENDRA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 saksi SETYA BUDI mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp.441.390.000,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Permohonan Pencairan Uang muka yang ditandatangani oleh terdakwa ALFAHA YENDRA dan saksi TAMRIN WALID, SE selaku KPA, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :4062/SP2D-LS/1.20.5.2/NT/2016 tanggal 03 November 2016 dana sebesar Rp.366.511.391 (*tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sebelas juta rupiah*) masuk ke rekening CV ALFHA CARIEN pada Bank BNI Cabang Ternate kemudian saksi SETYA BUDI menarik dana uang muka dengan menggunakan Cheque Nomor CU844776. Senilai Rp.366.486.000 kemudian dilakukan Pemindahbukuan ke Rekening PT Gunung Mas Group nomor : 0989819195.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 saksi SETYA BUDI kembali mengajukan permohonan pembayaran Termin I (progres 100 %) sebesar Rp.891.345.000.00,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Permohonan Pencairan Termin I yang ditandatangani oleh terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi TAMRIN WALID, SE selaku KPA , dan sesuai SP2D Nomor : 0590/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2017 tanggal 01 Maret 2017 setelah dana Termin I

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke rekening CV. Alfha Carien pada BNI Cabang Ternate sebesar Rp.794.082.363,- kemudian saksi SETYA BUDI mencairkan dana tersebut dengan Cheque nomor : CU844778 yang digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda.

- Bahwa sebelum dilakukan pengajuan pencairan Retensi 5 %, saksi SETYA BUDI mengajukan permohonan pemeriksaan fisik kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah kemudian untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan Tim Inspektorat, Saksi SETYA BUDI memberikan sejumlah uang kepada :
 1. TAMRIN WALID, SE sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selaku KPA
 2. ANDI SUDIRMAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selaku pihak yang membantu membuat Dokumen lelang serta membantu membuat pelaporan back Up Data dan kepada
 3. TARMUDZI ISMAIL selaku PPTK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah membantu menandatangani dokumen – dokumen proyek dimaksud,
 4. ISMAIL IDRUS sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah untuk memanipulasi hasil pemeriksaan proyek dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 saksi SETYA BUDI kembali mengajukan permohonan pembayaran Retensi 5 % sebesar Rp.68.565.000.00,- (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan administrasi berupa surat Persetujuan Permintaan Termin Rentensi 5 % yang di tandatangani oleh terdakwa ALFHA YENDRA selaku Direktur CV. ALFHA CHARIEN dan saksi TAMRIN WALID selaku Pengguna Anggaran. Sesuai dengan (SP2D) Nomor :0978/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2016 tanggal 03 April 2017, kemudian pada tanggal 10 April 2017 saksi SETYA BUDI melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.61.075.000,- Ke rekening PT Gunung Mas Group nomor 0989819195.
- Bahwa total pembayaran dana Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 yang telah dilakukan pemindahbukuan dari rekening CV ALFHA CHARIEN pada Bank BNI cabang Ternate ke Rekening PT Gunung Mas Group adalah sebesar Rp.427.586.573.-
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan fisik proyek tersebut terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi SETYA BUDI telah melakukan penyimpangan yaitu telah

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima pembayaran proyek Pekerjaan Pesantren 100 % namun pekerjaan yang dikerjakan oleh SETYA BUDI tersebut tidak selesai atau tidak sesuai dengan item – item yang terdapat dalam Kontrak yaitu :

1. Pekerjaan direksi keet, Gudang dan Barak Kerja;
 2. Timbunan tanah di bawah lantai dipadatkan
 3. Rabat beton dibawah fondasi batu kali K-100
 4. Pasangan batu kosong
 5. Pasangan pondasi batu kali 1:4
- Bahwa saksi SETYA BUDI juga tidak melakukan pembayaran terhadap item – item dalam Kontrak yaitu pada item pekerjaan :
 1. Pekerjaan Timbunan tidak dibayarkan karena milik dari PT Gunung Mas Group.
 2. Alat berat terdiri dari axavator, Dozer, Dump Truck, Water Tank Truck, Hand Stamper karena milik PT Gunung Mas Group
 3. Batu Pecah untuk pengecoran dari Camp oba tidak dibayarkan karena milik PT Gunung Mas Group.
 4. Pekerjaan Timbunan tidak dibayarkan karena milik dari PT Gunung Mas Group.
 5. Alat berat terdiri dari Exavator, Dozer, Dump Truck, Water Tank Truck, Hand Stamper karena milik PT Gunung Mas Group.
 - Bahwa pada Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Akhir Saksi SETYA BUDI selaku Pelaksana Fisik Proyek Pekerjaan Pembangunan Pesantren Weda meminta bantuan kepada saksi TAMRIN WALI, SE selaku Pengguna Anggaran dan saksi ANDI SUDIRMAN selaku Anggota POKJA untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PPHP) kemudian TAMRIN WALI,SE memerintahkan saksi SANTI SALEH dan saksi JULAIHA HARUN, saksi LILIS LAIMEI untuk menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak benar dan tidak sah karena TIM PPHP tidak pernah melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke lokasi pembangunan asrama Pesantren Weda, tujuan dari saksi TAMRIN WALID, SE memerintahkan TIM PPHP adalah seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 % sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam kontrak, padahal pekerjaan tidak selesai dikerjakan.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi SETYA BUDI tersebut di atas, telah menyimpang dari ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALFHA YENDRA bersama-sama dengan saksi SETYA BUDI dan saksi TAMRIN WALID, SE sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri saksi SETYA BUDI atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara /Daerah sebesar Rp.222.555.808,37,- (*dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah*) Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor : 700/179.1-INSP.P/MU/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Perbuatan Terdakwa ALFHA YENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa **terdakwa ALFHA YENDRA** Selaku Direktur CV. ALFHA CARIEN berdasarkan Akta Pendirian Notaris & PPAT Tatiek Nurdjanti, SH No: 27.- tanggal 14 Desember 2005 dan selaku pemenang lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Baerang /Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/SPPB/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, bersama-sama dengan saksi SETYA BUDI dan saksi TAMRIN WALID, SE (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.03.02.50.5.2 terdapat anggaran kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp.1.378.000.00,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa kemudian Bupati Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903/KEP/5/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu, untuk kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, sebagai berikut :
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : TAMRIN WALID, SE
 2. Pelaksana Teknis Kegiatan : TARMUDZI ISMAIL
 3. Bendahara Pengeluaran: LISA SABTU.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:050/ KEP/144/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Tengah TA 2016 yaitu :
 1. Ketua Pokja : Muh. Yusuf, ST
 2. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) : Ir. Sardjan Daud
 3. Anggota Pokja : Dahlan Karim, S.Pi
: Hamri, SP
: Sawir Dokulamo, Amd.TS
: Andi Sudirman Nur, ST
- Bahwa kemudian pada 04 Oktober 2016 dilakukan proses pelelangan menggunakan system e-Lelang Pemilihan Langsung nama paket Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 oleh Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten Halmahera Tengah yang diikuti 11 (sebelas) Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang dan hanya 1 (satu) peserta saja yang memasukkan penawaran yaitu CV. Alfha Carien kemudian dievaluasi oleh panitia dan CV. ALFHA CARIEN ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06/P -K/ BAHP /- Ged -EKBANG /KLPB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016, POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah.

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SETYA BUDI merupakan Direktur PT. Alfa Fortuna Mulia (anak perusahaan dari PT.Gunung Mas Group) bertemu dengan Terdakwa ALFHA YENDRA selaku Direktur CV ALFHA CARIEN untuk meminjam perusahaan CV ALFHA CARIEN untuk pekerjaan proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, kemudian dari hasil pembicaraan tersebut disepakati dengan persyaratan yaitu:
 - ¥ Bahwa saksi SETYA BUDI menanggung seluruh biaya akomodasi selama proses lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016.
 - ¥ Bahwa saksi SETYA BUDI yang akan mengurus dan mengerjakan seluruh tahapan lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016.
 - ¥ Bahwa saksi SETYA BUDI yang mengerjakan seluruh pekerjaan teknis meliputi penunjukan pekerja, pembelian material bangunan, pengawasan proses pekerjaan pembangunan dari awal sampai selesai.
 - ¥ Bahwa saksi SETYA BUDI yang akan melakukan pekerjaan pengurusan administrasi pencairan anggaran pembangunan
 - ¥ Bahwa saksi SETYA BUDI yang akan melakukan komunikasi dengan pihak Panitia Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016.
- Bahwa dari hasil kesepakatan antara saksi SETYA BUDI dengan Terdakwa ALFHA YENDRA kemudian saksi SETYA BUDI bertemu dengan saksi TAMRIN WALID, SE selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah diruang kerja TAMRIN WALID, SE untuk membicarakan mekanisme proses pelelangan. Dalam pertemuan tersebut saksi TAMRIN WALID,SE memerintahkan saksi SETYA BUDI agar menyerahkan seluruh proses pelelangan kepada Panitia lelang atas nama ANDI SUDIRMAN, ST.
- Bahwa setelah Panitia (POKJA) menetapkan CV ALFHA CARIEN sebagai pemenang kemudian saksi SETYA BUDI menghubungi Terdakwa ALFHA YENDRA untuk mengatur teknis proses penandatanganan Kontrak yang ditindaklanjuti dengan membuat Surat Kuasa Direksi/Direktur Nomor: 12 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris MUHAMAD ANSAR A. BASINU, SH Tentang Pemberian Kuasa dari terdakwa ALFHA YENDRA

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Pemberi Kuasa kepada saksi SETYA BUDI selaku penerima kuasa untuk melaksanakan pengurusan dan pengerjaan proyek pekerjaan asrama Pesantren Weda Kabupaten Halmahera Tengah senilai Rp.1.371.300.00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*). Atas dasar Surat Kuasa tersebut kemudian saksi SETYA BUDI membuka rekening pada bank BNI Cabang ternate atas nama CV. ALFHA CARIEN dengan nomor rekening 0476460863.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi TAMRIN WALID, SE menandatangani Kontrak Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 Nomor : 500.14 / SP/PESANTREN/EKBANG-BT/X/2016/ Tanggal 17 Oktober 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.371.300.00,- (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari 17 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 dengan item pekerjaan sebagai berikut:

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Papan Nama Proyek	1,00	Ls	500.000,00	500.000,00
2	Air Kerja	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Dokumentasi dan Pelaporan	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Direksi Keet, Gudang dan Barak Kerja	60,00	M ²	809.932,00	48.595.920,00
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	118,00	M ²	61.412,80	7.246.710,40
6	Pembersihan Awal	600,00	M ²	14.355,00	8.613.000,00
				SUB JUMLAH I	74.955.630,40
PEKERJAAN LANTAI I					
II PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Tanah Untuk Pondasi	89,30	M ³	64.997,50	5.804.380,75
2	Mengurug Kembali Bekas Galian 1/4x	29,77	M ³	41.909,50	1.247.528,47
3	Urugan Pasir di Bawah Pondasi	8,02	M ³	487.709,50	3.908.991,64
4	Timbunan Tanah di Bawah Lantai Dipadatkan	180,00	M ³	427.829,50	77.009.310,00
5	Urugan Pasir di Bawah Lantai	22,50	M ³	487.709,50	10.973.463,75
				SUB JUMLAH II	98.943.674,61
III PEKERJAAN PASANGAN					
A Lantai I					
1	Pas. Batu Kosong	13,74	M ²	826.995,90	11.362.923,67
2	Pas. Pondasi Batu Kali 1 : 4	80,15	M ²	2.398.791,50	112.113.138,73
3	Pas. Dinding Batu Bata 1 : 5 Tinggi 1,2m	225,00	M ²	222.009,30	49.952.092,50
				SUB JUMLAH III	173.428.154,89
IV PEKERJAAN BETON					
A Lantai I					
1	Lantai Kerja Sumuran	2,91	M ²	1.802.401,55	5.252.053,92
2	P. Sumuran Dia 100cm	81,94	M ²	3.747.522,40	307.063.554,80
3	Poer Pelat 150kg	25,78	M ²	7.825.120,50	201.700.306,01
4	Sloof 30x40 (234 kg)	27,48	M ²	7.339.838,30	201.698.756,48
5	Kolom Tangga	1,60	M ²	7.125.633,30	11.401.013,28
6	Kolom 30x30 (286 kg + Bekisting)	12,60	M ²	10.692.593,30	134.726.675,58
7	Rabat Beton Pada Lantai	22,50	M ²	1.359.165,80	35.081.230,50
8	Sloof 15x25	0,45	M ²	5.674.795,30	2.553.657,89
9	Kolom Praktis 15x15	0,11	M ²	7.895.843,30	852.751,08
				SUB JUMLAH IV	900.329.999,54

- Bahwa pada saat saksi SETYA BUDI memulai pekerjaan ternyata terdapat pekerjaan tambah kurang yang diakibatkan pergeseran lokasi pembangunan pesantren.
- Bahwa kemudian saksi SETYA BUDI memerintahkan kepada saksi ANDI SUDIRMAN untuk membuat Kontrak Change Order (CCO) dan menyesuaikan perubahan volume pekerjaan yang tertuang dalam Adendum kontrak nomor 500.14/ADD-

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016. Bahwa Adapun materi CCO yang diajukan oleh saksi SETYA BUDI yaitu:

- Bahwa pada saat saksi SETYA BUDI memulai pekerjaan ternyata terdapat pekerjaan tambah kurang yang diakibatkan pergeseran lokasi pembangunan pesantren.
- Bahwa kemudian saksi SETYA BUDI memerintahkan kepada saksi ANDI SUDIRMAN untuk membuat Kontrak Change Order (CCO) dan menyesuaikan perubahan volume pekerjaan yang tertuang dalam Adendum kontrak nomor 500.14/ADD-01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016. Bahwa adapun materi CCO yang diajukan oleh Saksi SETYA BUDI yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		PEKERJAAN KURANG		PEKERJAAN TAMBAH		KONTRAK CCO	
		Jumlah Harga (Rp)	Bobot (%)						
I	Pekerjaan Persiapan	73.955.630,40	5,93	-	0,00	-	0,00	73.955.630,40	5,93
II	Pekerjaan Tanah	98.943.674,61	7,94	15.126.670,43	1,21	212.718.076,16	17,06	296.535.080,33	23,79
III	Pekerjaan Pasangan	173.428.154,89	13,91	49.952.092,50	4,01	50.147.736,24	4,02	173.623.798,63	13,93
IV	Pekerjaan Beton	900.329.999,54	72,22	344.091.941,56	27,60	146.306.227,50	11,74	702.544.285,48	56,35
JUMLAH =		1.246.657.459,44	100%	409.170.704,49	32,82%	409.172.039,90	32,82%	1.246.658.794,85	100%
PPN 10% =		124.665.745,94		40.917.070,45		40.917.203,99		124.665.879,48	
JUMLAH TOTAL =		1.371.323.205,38		450.087.774,94		450.089.243,89		1.371.324.674,33	
DIBULATKAN =		1.371.300.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		1.371.300.000,00	

TERBILANG : SATU MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH

- Bahwa Selanjutnya CCO tersebut ditandatangani oleh saksi TAMRIN WALID, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi TARMUDZI ISMAIL selaku PPTK, Konsultan Pengawas saksi AHMAD SYAFAR dan terdakwa ALFHA YENDRA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 saksi SETYA BUDI mengajukan permohonan pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp.441.390.000,- (empat ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Permohonan Pencairan Uang muka yang ditandatangani oleh terdakwa ALFAHA YENDRA dan saksi TAMRIN WALID, SE selaku KPA, kemudian berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :4062/SP2D-LS/1.20.5.2/NT/2016 tanggal 03 November 2016 dana sebesar Rp.366.511.391 (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sebelas juta rupiah) masuk ke rekening CV ALFHA CARIEN pada Bank BNI Cabang Ternate kemudian saksi SETYA BUDI menarik dana uang muka dengan menggunakan Cheque Nomor CU844776. Senilai Rp.366.486.000 kemudian dilakukan Pemindahbukuan ke Rekening PT Gunung Mas Group nomor : 0989819195.

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 saksi SETYA BUDI kembali mengajukan permohonan pembayaran Termin I (progres 100 %) sebesar Rp.891.345.000.00,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan melampirkan Berita Acara Permohonan Pencairan Termin I yang ditandatangani oleh terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi TAMRIN WALID, SE selaku KPA, dan sesuai SP2D Nomor : 0590/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2017 tanggal 01 Maret 2017 setelah dana Termin I masuk ke rekening CV. Alfha Carien pada BNI Cabang Ternate sebesar Rp.794.082.363,- kemudian saksi SETYA BUDI mencairkan dana tersebut dengan Cheque nomor : CU844778 yang digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda.
- Bahwa sebelum dilakukan pengajuan pencairan Retensi 5 %, saksi SETYA BUDI mengajukan permohonan pemeriksaan fisik kepada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah kemudian untuk mempengaruhi hasil pemeriksaan Tim Inspektorat, Saksi SETYA BUDI memberikan sejumlah uang kepada :
 1. TAMRIN WALID, SE sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selaku KPA
 2. ANDI SUDIRMAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selaku pihak yang membantu membuat Dokumen lelang serta membantu membuat laporan back Up Data dan kepada
 3. TARMUDZI ISMAIL selaku PPTK sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah membantu menandatangani dokumen – dokumen proyek dimaksud,
 4. ISMAIL IDRUS sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selaku Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah untuk memanipulasi hasil pemeriksaan proyek dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 saksi SETYA BUDI kembali mengajukan permohonan pembayaran Retensi 5 % sebesar Rp.68.565.000.00,- (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan administrasi berupa surat Persetujuan Permintaan Termin Rentensi 5 % yang di tandatangi oleh terdakwa ALFHA YENDRA selaku Direktur CV.ALFHA CHARIEN dan saksi TAMRIN WALID selaku Pengguna Anggaran. Sesuai dengan (SP2D) Nomor :0978/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2016 tanggal 03 April 2017, kemudian pada tanggal 10 April 2017 saksi SETYA BUDI melakukan pemindahbukuan dan a

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.61.075.000,- Ke rekening PT Gunung Mas Group nomor 0989819195.

- Bahwa total pembayaran dana Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 yang telah dilakukan pemindahbukuan dari rekening CV ALFHA CHARIEN pada Bank BNI cabang Ternate ke Rekening PT Gunung Mas Group adalah sebesar Rp.427.586.573.-
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan fisik proyek tersebut terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi SETYA BUDI telah melakukan penyimpangan yaitu telah menerima pembayaran proyek Pekerjaan Pesantren 100 % namun pekerjaan yang dikerjakan oleh SETYA BUDI tersebut tidak selesai atau tidak sesuai dengan item – item yang terdapat dalam Kontrak yaitu :
 1. Pekerjaan direksi keet, Gudang dan Barak Kerja;
 2. Timbunan tanah di bawah lantai dipadatkan
 3. Rabat beton dibawah fondasi batu kali K-100
 4. Pasangan batu kosong
 5. Pasangan pondasi batu kali 1:4
- Bahwa saksi SETYA BUDI juga tidak melakukan pembayaran terhadap item – item dalam Kontrak yaitu pada item pekerjaan :
 1. Pekerjaan Timbunan tidak dibayarkan karena milik dari PT Gunung Mas Group.
 2. Alat berat terdiri dari axavator, Dozer, Dump Truck, Water Tank Truck, Hand Stamper karena milik PT Gunung Mas Group
 3. Batu Pecah untuk pengecoran dari Camp oba tidak dibayarkan karena milik PT Gunung Mas Group.
 4. Pekerjaan Timbunan tidak dibayarkan karena milik dari PT Gunung Mas Group.
 5. Alat berat terdiri dari axavator, Dozer, Dump Truck, Water Tank Truck, Hand Stamper karena milik PT Gunung Mas Group
- Bahwa hal yang sama pada pemeriksaan Hasil Pekerjaan Akhir dimana Saksi SETYA BUDI selaku Pelaksana Fisik Proyek Pekerjaan Pembangunan Pesantren Weda meminta bantuan kepada saksi TAMRIN WALI, SE selaku Pengguna Anggaran dan saksi ANDI SUDIRMAN selaku Anggota POKJA untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PPHP) kemudian TAMRIN WALI,SE memerintahkan saksi SANTI SALEH dan saksi JULAIHA HARUN, saksi LILIS LAIMEI untuk menandatangani Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak benar dan tidak sah karena TIM PPHP tidak

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



pernah melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke lokasi pembangunan asrama Pesantren Weda, tujuan dari saksi TAMRIN WALID, SE untuk memerintahkan Panitia PPHP adalah seolah-olah pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 % sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam kontrak, padahal pekerjaan tidak selesai dikerjakan.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa ALFHA YENDRA selaku Direktur CV ALFHA CHARIEN memberikan kesempatan kepada SETYA BUDI menanggung seluruh biaya akomodasi selama proses lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016. kemudian SETYA BUDI yang akan mengurus dan mengerjakan seluruh tahapan lelang Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016.
- Bahwa Terdakwa ALFHA YENDRA karena jabatan selaku CV ALFHA CARIEN memberikan kesempatan kepada saksi SETYA BUDI untuk mengerjakan seluruh pekerjaan teknis meliputi penunjukan pekerja, pembelian material bangunan, pengawasan proses pekerjaan pembangunan dari awal sampai selesai.
- Bahwa Terdakwa ALFHA YENDRA sebagai Direktur Perusahaan CV ALFHA CHARIE tidak boleh melakukan sub Kontrak terhadap SETYA BUDI dan tidak boleh melakukan kesepakatan tentang Pembagian besaran bagi hasil dari pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 karena telah menyimpang dari ketentuan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya yang menyebutkan bahwa:

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."

- Bahwa kenyataannya Terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi SETYA BUDI melakukan penyimpangan terhadap Pekerjaan tersebut dimana pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Kontrak Nomor: 500.14/SP /PESANTREN/EKBANG-BT/X/2016/ Tanggal 17 Oktober 2016 yaitu terhadap item :
1. Pekerjaan direksi keet, Gudang dan Barak Kerja;
 2. Timbunan tanah di bawah lantai dipadatkan
 3. Rabat beton dibawah fondasi batu kali K-100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasangan batu kosong
 5. Pasangan pondasai batu kalin 1:4
- Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka ALFHA YENDRA selaku Direktur CV ALFHA CARIEN menyalahgunakan kewenangan selaku Direktur Perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada saksi SETYA BUDI untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pondok Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 telah menguntungkan pihak saksi SETYA BUDI.
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALFHA YENDRA dan saksi SETYA BUDI bersama-sama dengan TAMRIN WALID, SE sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah memperkaya diri SETYA BUDI atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.222.555.808,37,- (*dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah*) Hal tersebut sesuai dengan laporan hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor: 700/179.1-INSP.P/MU/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Perbuatan Terdakwa ALFHA YENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (*eksepsi*) tanggal 23 Juni 2021. Atas keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan Tanggapan secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela pada tanggal 28 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Alfa Yendra tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte atas nama Terdakwa Alfa Yendra;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



1. Saksi Dukomalamo

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bagian Ekonomi Pembangunan pada Pokja Konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Pokja pada ULP Bagian Ekbang ada 3 dengan susunan sebagai berikut:

1) Pokja Konstruksi

Ketua : Muhammad Yusuf
Anggota : - Sawir Dukomalamo
- Hamri
- Andi Sudirman
- Dahman Kamal

2) Pokja Kerja Pengadaan

Ketua : Muhammad Yusuf
Anggota : - Sawir Dukomalamo
- Muh. Yusuf
- Andi Sudirman
- Dahman Kamal

3) Pokja Konsultasi

Ketua : Andi Sudirman
Anggota : - Sawir Dukomalamo
- Hamri
- Muh. Yusuf
- Dahman Kamal

- Bahwa sebagai Anggota Pokja Jasa Konstruksi Saksi bertugas untuk mengurus proses lelang e-tendering, melakukan evaluasi penawaran yang masuk sampai ke tahap pembuktian kualifikasi peserta lelang yang lolos penawaran sedangkan untuk penentuan pemenang lelang, saksi tidak



mengetahui karena hal tersebut merupakan kewenangan Ketua ULP yaitu Sdr. Ir. Sardjan Daud.

- Bahwa pelaksanaan lelang Proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda adalah pada tahun 2016;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda adalah menggunakan Pascakualifikasi Satu File—Harga Terendah Sistem Gugur;
- Bahwa proyek pembangunan asrama pesantren weda anggarannya berasal dari APBD Kab. Halmahera Tengah tahun anggaran 2016 dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.378.000.000,0 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jadwal pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 pada Bagian Ekbang Setda. Kab. Halmahera Tengah, dimulai dari proses lelang yang muncul di sistem LPSE Prop. Maluku Utara pada tanggal 4 Oktober 2016 jam 01.30 Wit kemudian dilanjutkan tahapannya sesuai yang tercantum dalam Summary report Dokumen Kontrak Kerja tersebut dan setelah melakukan pendaftaran dengan membawa biodata Perusahaan maka Perusahaan yang mendaftar akan memperoleh akun dan untuk proyek tersebut ada 10 perusahaan yang mendaftar salah satu diantaranya CV. Alfha Carien sedangkan 9 perusahaan lainnya hanya sampai pada tahap mendaftar saja. Saksi tidak tahu mengapa 9 perusahaan tersebut tidak memasukkan penawaran sehingga CV. Alfha Carien sebagai pemenang proyek tersebut;
- Bahwa yang membawa biodata perusahaan CV. Alfha Carien adalah orang lain/perwakilan yang saksi sudah tidak ingat lagi namun bukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran CV. Alfha Carien. Saat pendaftaran tersebut belum ada surat kuasa dari Terdakwa Alfha Yendra selaku Direktur CV. Alfha Carien;
- Bahwa direktur CV. Alfha Carien adalah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengurus dokumen terkait perusahaan tersebut dan diurus oleh orang lain namun Saksi tidak mengetahui namanya. Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Setelah pengumuman lelang barulah dokumen dimasukkan ke ULP langsung ke Ketua Pokja, bukan Saksi;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 109 ayat (7) huruf c dijelaskan bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta lelang maka pemilihan

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



penyedia pekerjaan dilakukan dengan dilakukan Negosiasi teknis dengan harga/biaya;

- Bahwa alurnya dimulai dari tahap pembuktian kualifikasi yang dilakukan secara langsung/tatap muka dan nantinya hasil kesepakatan Negosiasi disimpan dan diinput pada tahap penetapan pemenang dan Saksi melakukan negosiasi dengan perwakilan dari CV. Alfha Carien namun yang hadir saat itu bukan Terdakwa Alfha Yendra dan Saksi sudah tidak ingat siapa yang hadir saat itu.
- Bahwa secara umum yang dinegosiasikan hanyalah harga keseluruhan dan bukan item pekerjaan dan dari ULP menawarkan pengurangan harga/biaya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dasar/acuan secara khusus atau secara teknis tidak ada, penentuan penurunan harga negosiasi muncul secara spontan berdasarkan kebiasaan apabila nilai pekerjaan diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka besaran penurunan harga negosiasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Saksi Tarmudzi Ismail

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) namun saksi tidak pernah mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai PPTK. Awalnya Saksi diperintahkan Sdr. Tamrin Walid, S.E. (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk mengisi jabatan PPTK yang kosong namun Saksi menolak dan keberatan karena Saksi tidak memahami fungsi dan pekerjaan PPTK tersebut namun Sdr. Tamrin Walid mengatakan bahwa Saksi hanya mengisi jabatan saja nanti pekejaanya ada yang kerjakan dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Sdr. Tamrin Walid, SE selaku Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang);

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen-dokumen pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren tersebut. Dokumen-dokumen tersebut Saksi terima selain dari Bendahara yaitu Sdr. Lisa Sabtu, juga Saksi terima dan Sdr. Andi Sudirman dan Saksi hanya disuruh tandatangan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak pernah melaksanakan tugas sebagai PPTK dan Saksi tidak pernah turun ke lokasi proyek pembangunan asrama pesantren weda untuk melihat kegiatan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tahu nilai kontrak pekerjaan pembangunan asrama pesantren weda tahun 2016 adalah sejumlah Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa yang terlibat dalam proyek tersebut adalah:
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Tamrin Walid, SE;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Tamudzi Ismail, SE;
 - Bendahara : Lisa Sabtu;
 - Pelaksana Pekerjaan : CV. Alfha Carien Direktumya Alfha Yendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa konsultan pengawas dan pengawas pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tahu anggaran pembangunan asrama pesantren weda tahun 2016 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi tidak mengetahui berapa persentasi anggaran yang dicairkan;
- Bahwa setahu Saksi pihak ketiga/pelaksana kegiatan CV Alfha Carien yang melakukan pengurusan dokumen terkait pekerjaan pembangunan asrama pesantren Weda adalah Sdr. Setya Budi, Sdr. Suparman dan Sdr. Stefanus/Stef yang mewakili CV. Alfha Carien;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembangunan asrama pesantren Weda tahun 2016, Saksi ada menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan seingat Saksi yang memberikan adalah Sdr. Tamrin Walid, SR yang mengatakan uang tersebut adalah honor Saksi selaku PPTK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengurus dokumen-dokumen pekerjaan pembangunan asrama pesantren Weda, yang saksi ketahui dokumen tersebut diurus oleh Sdr. Setya Budi dan Sdr. Suparman yang langsung bertemu dengan Bendahara dan KPA;
- Bahwa Saksi terima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Suparman setelah pekerjaan selesai. Saat itu Sdr. Suparman datang

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



ke rumah Saksi dan mengatakan Sdr. Suparman disuruh oleh Sdr. Lisa Sabtu untuk memberikan uang tersebut;

- Bahwa yang membuat laporan mingguan proyek tersebut adalah Sdr. Andi Sudirman yang diperintahkan oleh Sdr. Tamrin Walid;
- Bahwa Saksi tahu ada addendum untuk proyek tersebut namun secara teknis saksi tidak paham;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Sdr. Tamrin Walid, SE untuk melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan dan Sdr. Tamrin Walid selaku KPA tidak pernah menanyakan kepada saksi tentang perkembangan pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi Julaiha Harun

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa sebagai Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Ekbang Setda Kab. Halmahera Tengah
- Bahwa terkait dengan proyek tersebut Saksi adalah Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tetapi Saksi tidak mengetahui tupoksi sebagai PPHP karena Saksi tidak mempunyai kualifikasi dan teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Sdr. Tamrin Walid mengangkat Saksi sebagai Ketua PPHP pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan perencanaan pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan dan juga tidak mengetahui siapakah yang melakukan pemeriksaan lapangan pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren tahun 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut yaitu Dokumen laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan, tetapi setahu Saksi yang membuat



dokumen-dokumen tersebut adalah Sdr. Andi Sudirman dan Saksi menandatangani dokumen tersebut karena diminta oleh Sdr. Andi Sudirman dengan mengatakan tidak ada masalah dan pekerjaan telah selesai dan dokumen tersebut untuk keperluan pencairan anggaran;

- Bahwa Sdr. Andi Sudirman membuat laporan pekerjaan proyek tersebut atas perintah Sdr. Tamrin Walid, S.E selaku Kepala Bagian Ekbang Setda Kab. Halmahera Tengah selaku Kuasa Penggugat Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Andi Sudirman ada kaitannya dengan pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut atau tidak karena Sdr. Andi Sudirman tidak bertugas di Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa tidak pernah turun kelokasi dan saya tidak mengetahui siapa yang turun ke lokasi untuk pengecekan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saya tidak pernah menerima honor maupun imbalan dari siapapun terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi Muhammad Ridha Saleh

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa kaitan saksi dengan proyek tersebut adalah Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan juga sebagai Bendahara Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala BPKAD diantaranya adalah:
 - Mengelola administrasi keuangan;
 - Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - Melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait;
 - Membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan pekerjaan pembangunan asrama pesantren Weda tahun 2016 dengan BPKAD adalah menyangkut pencairan anggaran proyek oleh Bendaharan Ekonomi Pembangunan (Ekbang) yang saat itu dijabat oleh Sdri. Lisa Sabtu;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dimana pencairannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Pencairan I : sebesar Rp. 366.511.091,- (tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus sebelas ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - Pencairan II : sebesar Rp. 794.107.363,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
 - Pencairan III : sebesar Rp. 61.065.162,- (enam puluh satu juta enam puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa prosedur permintaan/pengajuan anggaran adalah:
 - Dari pihak SKPD mengajukan permintaan pencairan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran ke Bagian verifikasi;
 - setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana/SP2D dan disampaikan kepada Bank sebagai mitra Daerah dalam penyimpanan anggaran APBD;
 - Dana dicairkan oleh Bank ke rekening Rekanan/pihak ketiga;
- Bahwa untuk proses pencairan anggaran, dokumen yang dilampirkan yaitu:
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 3) Kwitansi pengajuan pencairan;
 - 4) Kontrak;
 - 5) Provisional Hand Over (PHO);
 - 6) Final Hand Over (FHO);
- Bahwa setiap permintaan pencairan anggaran, BPKD hanya melakukan verifikasi dokumen dan kelengkapan dokumen sedangkan mengenai kebenaran dokumen terkait progres pekerjaan bukan tugas dan kewenangan BPKD;

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan telah selesai 100 % saat dilakukan permintaan pencairan anggaran oleh Bendahara Pengeluaran pada Bagian Ekbang yang disertai dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan pekerjaan telah selesai 100%. Apabila pekerjaan belum 100% dan anggarannya telah dicairkan 100%, itu bukanlah tugas dan tanggungjawab BPKD tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab Ekbang;
- Bahwa SP2D pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut saya yang tandatangani karena dokumen/persyaratan administrasi telah lengkap dan anggarannya masih terdapat dalam APBD;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Ekbang Setda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah Sdr. Tamrin Walid, S.E.;
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran Pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak pelaksana pekerjaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi Lisa Sabtu

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Ekbang pada tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Halmahera Tengah yang tanggal dan bulannya sudah tidak Saksi ingat lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah bertugas di Bagian Ekbang Setda Kabupaten Halmahera Tengah sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah:
 - Menerima, menyimpan, menata usahakan dan membukukan uang dalam bentuk pertanggungjawaban;
 - Menginput administrasi Keuangan;
 - Mengelola uang persediaan dan belanja langsung Bendahara;
- Bahwa saya proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda tersebut perencanaannya pada tahun 2015, saat itu Kepala Bagian Ekbang adalah Bpk. Halim Muhammad dan pada tahun 2016 diganti oleh Sdr. Tamrin



Walid, SE yang melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda tersebut

- Bahwa proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 anggarannya berasal dari anggaran APBD Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran proyek tersebut sejumlah Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan pelaksana kegiatannya adalah CV. Alfha Carien sedangkan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawasnya adalah CV. Hyperlink Multi Desain;
- Bahwa nilai Kontrak Konsultan Perencana sejumlah Rp63.960.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan nilai Kontrak untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pencairan anggaran proyek tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu:
 - Pembayaran Uang Muka pada tanggal 4 Nopember 2016 sebesar Rp411.390.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran temin I pada tanggal 2 Maret 2017 sebesar Rp891.345.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Pembayaran Retensi pada tanggal 6 April 2017 sebesar Rp68.565.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pencairan adalah:
 - Surat permohonan pencairan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Berita Acara pembayaran;
 - Surat permintaan pencairan dari Rekanan/pelaksana kegiatan CV. Alfha Carien beserta lampirannya;
- Bahwa setahu Saksi dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 dibuat oleh Sdr. Andi Sudirman dan Saksi menerima dokumen sudah ditandatangani oleh PPTK, KPA dan Rekanan dan setelah lengkap kemudian saksi mengajukan permintaan pencairan anggaran ke BPKAD;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen untuk kelengkapan pencairan kepada Sdr. Julaiha Harun untuk ditandatangani karena dokumen yang saksi terima sudah ditandatangani dan sudah lengkap untuk proses pencairan anggaran;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima dokumen untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 dari Rekanan yang bernama Suparman. Saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Direktur CV. Alfha Carien yaitu Alfha Yendra, semua pengurusan dilakukan oleh Suparman;
- Bahwa prosedur pembayaran Retensi kepada Rekanan/pelaksana pekerjaan sama dengan pengajuan permintaan anggaran Uang Muka dan pencairan termin I dan melampirkan dokumen berupa Berita Acara pembayaran Retensi, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Surat Ketetapan Pajak, Jaminan pemeliharaan, Berita Acara hasil pemeriksaan fisik dari Inspektorat, dan Berita Acara FHO;
- Bahwa pada proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda pencairan termin I dan Retensi Tahun 2017 karena batas pengajuan SPP dan SPM di BPKAD pada tanggal 15 Desember 2016 dan oleh karena Berita Acara pembayaran termin I diajukan pada tanggal 22 Desember 2016 maka saksi membuat kwitansi pembayaran sesuai dengan Berita Acara tersebut. Kemudian saksi membuat surat pemberitahuan dana luncturan ke BPKAD bahwa masih ada dana Tahun Anggaran 2016 yang belum terbayarkan dan pada bulan Januari 2017 saksi mendapat dokumen DPA dari BPKAD dan tanggal 28 Pebruari 2017 saksi menginput SPP dan SPM ke BPKAD dan setelah lengkap kemudian dilakukan pencairan anggaran ke reken ing Rekanan;
- Bahwa Saksi yang membuat Surat pemberitahuan luncturan dana kepada BPKAD yang ditandatangani oleh Sdr. Tamrin Walid, SE selaku KPA dan SPP-LS barang dan jasa ditandatangani oleh Tarmudzi Ismail selaku PPTK dan Sdr. Nurdin Saliden sebagai Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) yang pada tahun 2017 menggantikan Sdr. Tamrin Walid, SE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya addendum pada proyek pembangunan Asrama Pesantren Tahun Anggaran 2016 karena Sdr. Tamrin Walid, S.E. tidak pernah memberitahukan. Namun adendum tidak mempengaruhi nilai kontrak karena besaran nilai pencairan dilakukan sebagaimana tercantum dalam kontrak;
- Bahwa tidak pernah ada perintah dari Sdr. Tamrin Walid, SE selaku KPA terkait pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 tersebut;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dokumen pencairan anggaran pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 tersebut, Rekanan yang menandatangani adalah Direktur CV. Alfha Carien yaitu Alfha Yendra;
- Bahwa setelah dilakukan permintaan pencairan anggaran dan dinyatakan lengkap selanjutnya anggaran tersebut ditransfer ke rekening Perusahaan CV. Alfha Carien namun nomor rekening maupun Bank dan atas nama siapa rekening tersebut saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan dari siapapun terkait pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Setya Budi namun saksi tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa semua pengurusan pekerjaan dan pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tidak dilakukan oleh Direktur CV. Alfha Carien yaitu terdakwa Alfha Yendra namun pengurusannya oleh Sdr. Suparman dan saya tidak mengetahui apa hubungan Sdr. Suparman dengan CV. Alfha Carien;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdakwa selaku Direktur CV. Alfha Carien tidak pernah memberikan Nomor Rekening Perusahaan CV. Alfha Carien kepada siapapun sedangkan keterangan lainnya, terdakwa tidak tahu. Terhadap pernyataan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Andi Sudirman, S.T.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi awalnya adalah pegawai pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Tengah pada tahun 2013 kemudian Saksi dipindahkan ke Dinas Tata Kota Kab. Halmahera Tengah pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 Saksi bertemu dengan Sdr. Tamrin Walid, S.E. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Tengah, ia meminta Saksi untuk membantu pekerjaan administrasi maupun teknis pekerjaan proyek

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



pembangunan Asrama Pesantren Weda di Bagian Ekbang Tahun Anggaran 2016 karena staf pada bagian Ekbang tidak yang yang mengerti terkait aplikasi proyek dan Saksi bersedia membantu. Bantuan Saksi adalah dengan membuat kontrak kerja dan menyelesaikan administrasi proyek tersebut untuk proses pencairan anggaran;

- Bahwa Anggaran pekerjaan proyek tersebut bersumber dari APBD Kab. Halmahera Tengah dengan pagu anggaran sejumlah Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terkait proyek pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut, awalnya dari pihak Konsultan Perencana yang membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) dan diserahkan kepada Dinas atau kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan nantinya dengan acuan EE tersebut Dinas terkait tersebut/KPA akan menyusun Owner Estimate (OE) dan kemudian saya membantu Sdr. Tamrin Walid, SE selaku KPA menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa saksi bersama Sdr. Tamrin Walid selaku KPA tidak melakukan survey analisa harga pasar dalam penentuan HPS melainkan harga satuan item pekerjaan yang telah dibuat oleh Konsultan Perencana/EE langsung dijadikan acuan pembuatan harga perkiraan sendiri (HPS);
- Bahwa saksi membuat Kontrak Kerja pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 berdasarkan contoh-contoh Kontrak Kerja proyek yang sudah ada sebelumnya di Bagian Ekbang. Saat saksi membuat Kontrak Kerja tersebut, saksi selalu berkoordinasi dengan Sdr. Tamrin Walid, SE selaku KPA dan Rekanan/pelaksana pekerjaan CV. Alfha Carien;
- Bahwa terhadap proyek ini tidak ada penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena pegawai di Bagian Ekbang, menurut Sdr. Tamrin Walid tidak ada staf yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa sehingga Sdr. Tamrin Walid, S.E. juga menjabat sebagai PPK;
- Bahwa dalam pembuatan Kontrak Kerja pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tersebut saksi selalu berkoordinasi dengan Sdr. Stefanus biasa dipanggil Stev sebagai perwakilan dari CV. Alfha Carien dan saksi tidak pernah berkoordinasi dengan Direktur CV. Alfha Carien;
- Bahwa dalam Kontrak Kerja Sdr. Tamrin Walid, S.E. adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Terdakwa sebagai Direktur CV. Alfha Carien;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- Bahwa sebagian besar dokumen-dokumen terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut saksi yang buat atas perintah Sdr. Tamrin Walid, SE namun ada dokumen-dokumen dari Rekanan/pelaksana pekerjaan maupun dari Konsultan yang saksi terima dari Sdr. Tamrin Walid untuk proses pencairan anggaran pekerjaan tersebut. Dokumen yang saksi terima dari Sdr. Tamrin Walid tersebut adalah:
 - Dokumen dari Rekanan/pelaksana pekerjaan berupa Foto/dokumentasi pekerjaan;
 - Dokumen dari Konsultan berupa laporan progress pekerjaan;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar untuk saksi membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan untuk proses pencairan anggaran pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr. Tamrin Walid, S.E. terhadap proyek pembangunan asrama pesantren Weda tersebut ada pergeseran lokasi pembangunan dan Saksi menyampaikan kepada Sdr. Tamrin Walid agar dibuat addendum kontrak dan rekanan/pelaksana kegiatan pekerjaan serta konsultan harus mengetahui;
- Bahwa addendum kontrak tersebut berisi mengenai perubahan/pergeseran lokasi ke samping sekitar 30 meter ke arah timur;
- Bahwa dalam proses pembahasan Addendum Kontrak, setahu saksi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu tidak ada rapat/pertemuan antara Sdr. Tamrin Walid, SE selaku KPA dengan Rekanan/pelaksana pekerjaan Direktur CV. Alfha Carien maupun dengan Konsultan Pengawas CV. Hyperlink Multi Desain, namun dibuat secara informal antara Sdr. Tamrin Walid selaku KPA bersama pihak Rekanan/pelaksana pekerjaan yang diwakili oleh Sdr. Setya Budi dari CV. Alfha Carien. Tetapi addendum kontrak diketahui oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana tersebut;
- Bahwa Tim PPHP tidak pernah turun kelokasi pekerjaan untuk melakukan pengecekan progres perkembangan pekerjaan namun pengecekan pekerjaan oleh Tim PPHP dilakukan oleh saksi atas perintah dari Sdr. Tamrin Walid, SE selaku KPA. Setelah dilakukan pengecekan pekerjaan dilapangan, Saksi lalu membuat dokumen Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka PHO kemudian ditanda tangani oleh Tim PPHP atas perintah Sdr. Tamrin Walid, S.E. selaku KPA. Saksi



membuat dokumen tersebut sesuai kenyataan pekerjaan dilapangan dan tidak ada item pekerjaan yang bermasalah;

- Bahwa Saksi membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan proyek tersebut bukan atas perintah Tamrin Walid, SE tapi karena Saksi diminta untuk membanti membuat administrasi terkait proyek tersebut adalah perintah Tamrin Walid, S.E. selaku KPA;
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan pihak Rekanan/pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut yaitu dengan Sdr. Stefanus yang biasa dipanggil dengan Stev dan juga pernah bertemu dengan Sdr. Setya Budi dalam hal pengurusan administrasi/dokumen pekerjaan untuk proses pencairan anggaran;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun baik dari Sdr. Tamrin Walid, S.E. maupun dari pihak rekanan yaitu Sdr. Setya Budi selaku perkawinan dari CV Alfha Carien;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Setya Budi adalah nama lain dari Alfha Yendra Direktur CV. Alfha Carien;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat proses penandatanganan Kontrak oleh Terdakwa Alfha Yendra selaku Direktur CV. Alfha Carien, Kontrak tersebut saksi terima dari Sdr. Suparman yang sudah ditandatangani oleh Direktur CV. Alfha Carien yaitu terdakwa Alfha Yendra kemudian Kontrak tersebut saksi berikan kepada Sdr. Tamrin Walid, SE selaku KPA untuk ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 tersebut namun Sdr. Setya Budi selaku Eekan/pelaksana pekerjaan pernah memberikan kepada saksi Berita Acara hasil pemeriksaan fisik dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah dan hasil pemeriksaan tersebut tidak ada masalah/temuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa/Akta Notaris dari Terdakwa selaku Direktur CV. Alfha Carien kepada Sdr. Setya Budi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dalam pengurusan pekerjaan pembangunan pesantren Weda, hanya dengan Sdr. Stev dan Sdr. Suparman;
- Bahwa
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;



7. Saksi Buyung Husain

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai tim pemeriksa dari Inspektorat Halmahera Tengah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai Surat Perintah Tugas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Wedi Tahun 2016 namun secara lisan Saksi diperintahkan oleh Inspektur Inspektorat untuk mendampingi Sdr. Safral Abubakar untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan karena rekanan/pelaksana pekerjaan yaitu CV. Alfha Carien yang meminta untuk pencairan dana retensi karena pekerjaan fisik telah selesai dikerjakan dan sudah Final Hand Over (FHO);
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan pemeriksaan fisik dengan cara turun langsung ke lapangan selama 1 (satu) jam dan memeriksa beberapa item pekerjaan yaitu pengukuran timbunan, pondasi, titik sumur, timbunan pondasi dan tiang;
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik saksi hanya melakukan pengukuran dan saksi tidak tahu hasilnya, yang lebih tahu adalah Sdr. Safral Abubakar dan Saksi mendengar dari Sdr. Safral Abubakar bahwa pekerjaan sudah sesuai;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berpatokan kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan Sdr. Safral Abubakar terkait dokumen pemeriksaannya. Tetapi saat dilapangan Saksi tidak membawa RAB ataupun kontrak/perjanjian kerja karena saksi tidak tahu. RAB dipegang oleh Sdr. Safral Abubakar;
- Bahwa setelah pemeriksaan dan kembali ke kantor Saksi membuat kesimpulan dan berita acara hasil pemeriksaan fisik sesuai gambar dengan mencantumkan pekerjaan telah selesai 100% atas perintah inspektur Sdr. Idrus Ismail;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pergeseran lokasi pekerjaan;

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikasi sebagai auditor namun saksi masuk dalam Tim Pemeriksian dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa saksi menerima honor sejumlah Rp500.000,00 dari Sdr. Safral Abubakar dengan mengatakan uang itu sebagai uang lelah yang diberikan dari inspektur;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Tamrin Walid, S.E.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi Setya Budi

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi adalah pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Notaris Muhammad Anshara A. Basinu, S.H. nomor 12 tanggal 17 Oktober 2016 dari Direktur CV. Alfha Carien yaitu Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut Saksi diberi kewenangan untuk:
 - mengikuti lelang pekerjaan pembangunan asrama pesantren weda tahun anggaran 2016;
 - melaksanakan pekerjaan pembangunan asrama pesantren weda tahun anggaran 2016;
 - membuat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan asrama pesantren weda tahun anggaran 2016;
 - membuka rekening di Bank atas nama CV. Alfha Carien untuk menyimpan dana pelaksanaan pekerjaan pembangunan asrama pesantren weda tahun anggaran 2016;
 - melakukan pengurusan dan pencairan anggaran pekerjaan pembangunan asrama pesantren weda tahun anggaran 2016;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari LPSE Kabupaten Halmahera Tengah terkait lelang pekerjaan pembangunan asrama pesantren weda tahun anggaran 2016. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminjam Perusahaan CV. Alfha Carien milik Terdakwa untuk mengikuti lelang dan Terdakwa mengizinkan karena antara Terdakwa dan Saksi sudah saling mengenal dan Terdakwa hanya membantu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam CV. Alfha Carien milik Terdakwa karena pekerjaan proyek tersebut pekerjaan skala kecil, tidak bisa menggunakan PT. Gunung Mas Grup yang berskala besar;
- Bahwa Saksi mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut dari proses evaluasi, undangan sampai pada penunjukkan;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran lelang secara online. Ada sekitar 10 atau 11 perusahaan yang mendaftar namun hanya 1 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu CV. Alfha Carien;
- Bahwa setelah CV. Alfha Carien menang, Saksi bersama Terdakwa sepakat untuk membuat Surat Kuasa di Notaris dimana Terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi. Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 adalah:
 - Tamrin Walid, S.E. selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Tengah;
 - Tarmudzi Ismail selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas CV. Hyperlink Multi Design;
- Bahwa kontrak perjanjian kerja proyek tersebut dibuat dari Bagian Ekonomi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Tamrin Walid, S.E.;
- Bahwa kontrak kerja tersebut dibawa oleh staf Saksi ke Ternate untuk ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi yang mana lebih dahulu ditanda tangani oleh Terdakwa apakah kontrak kerja atau surat kuasa di Notaris;
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut adalah sejumlah Rp1.371.300.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal kerja proyek tersebut Saksi peroleh dari pemilik perusahaan PT. Gunung Mas Grup dengan meminta bantuan agar memberikan modal awal pelaksanaan pekerjaan berupa tenaga kerja, direksi keet dan alat berat;
- Bahwa item pekerjaan proyek yang tercantum di kontrak adalah:
 - pekerjaan persiapan
 - pekerjaan tanah
 - pekerjaan pasang/pondasi

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



- pekerjaan beton
- Bahwa anggaran proyek pembangunan asrama pesantren weda tahun 2016 dicairkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - Tahap I : Pembayaran uang muka pada tanggal 4 Nopember 2016 sejumlah Rp411.390.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tahap II : Pembayaran Termin I pada tanggal 2 Maret 2017 sejumlah Rp891.345.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Tahap III : Pembayaran retensi pada tanggal 6 April 2017 sejumlah Rp68.565.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi kemudian membuka rekening atas dasar surat kuasa CV. Alfa Carien di Bank BNI Cabang Ternate dan semua proses pencairan anggaran terkait pekerjaan pembangunan tersebut dilakukan oleh staf Saksi yang berada di Weda dan masuk ke rekening tersebut yang diterima oleh Saksi bukan Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran tersebut adalah dokumen uang muka, permohonan uang muka, dan dokumen rencana penggunaan uang muka dibuat oleh Saksi kemudian saksi berikan kepada Staf saksi yang bernama stevanus/stev untuk diserahkan kepada Sdr. Andi Sudirman yang sebelumnya telah diperiksa oleh Sdr. Tamrin Walid, S.R. selaku KPA;
- Bahwa Saksi menyuruh staf saksi untuk menyerahkan dokumen-dokumen kepada Sdr. Andi Sudirman karena Sdr. Tamrin Walid, S.E. memberitahukan kepada Saksi saat proses penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bahwa untuk pengurusan administrasi proyek tersebut agar berhubungan dengan Sdr. Andi Sudirman;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilaksanakan oleh staf saksi untuk mengontrol kemajuan pekerjaan;
- Bahwa pada semua dokumen pencairan tercantum nama Terdakwa selaku Direktur CV. Alfa Carien namun Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut setelah memberikan Kuasa kepada Saksi dan yang menandatangani atas nama Terdakwa adalah staf Saksi dilapangan. Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya addendum kontrak proyek tersebut karena adanya pergeseran lokasi sedangkan Terdakwa tidak mengetahuinya. Addendum kontrak tidak mempengaruhi nilai pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pergeseran lokasi dilakukan saat pemasangan bowpank, patok sudah berada di posisi yang telah disiapkan dan sudah ada timbunan namun tiba-tiba ada instruksi agar lokasi bangunan digeser kebelakang karena akan dibanun mesjid dan jalan masuk. Sehingga dilakukan rapat informal untuk pembahasan tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan pergeseran lokasi pekerjaan adalah Sdr. Yasin Ali yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa Saksi selaku pelaksana pekerjaan CV. Alfha Carien pada akhir tahun 2016 telah mengajukan permohonan kepada Inspektorat Kab. Halmahera Tengah untuk melakukan pemeriksaan fisik dan yang melakukan pemeriksaan adalah Sdr. Safral Abubakar dan Sdr. Buyung Husain dan berdasarkan hasil pemeriksaan hasilnya sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan atau sesuatu apapun kepada Terdakwa yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi memberikan sejumlah uang kepada staf Saksi yang bernama Stevanus/Stev untuk diberikan kepada Sdr. Tamrin Walid, S.E., Sdr. Tarmuzhi Ismail dan Sdr. Andi Sudirman sebagai tanda terima kasih atas pelaksanaan proyek tersebut, yang jumlahnya sebagai berikut:
 - Sdr. Tamrin Walid, S.E. selaku KPA sejumlah Rp2.000.000,00
 - Sdr. Tarmudzi Ismail selaku PPTK sejumlah Rp1.000.000,00
 - Sdr. Andi Sudirman sejumlah Rp2.000.000,00
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan asrama pesantren Weda karena Saksi tidak pernah menerima laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat. Saksi mengetahui adanya kerugian negara pada proyek tersebut yang dimuat di Koran Malut Pos. Namun saksi pernah mengajukan permohonan pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan kepada Inspektorat Kabupaten Halmaherah Tengah dan yang saksi bersama dengan Sdr. Safral Abubakar, Saksi Buyung Husain dan Saksi Tamrin Walid, S.E. melakukan pemeriksaan fisik dan berdasarkan gambar, hasilnya sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Kab. Halmahera pada tanggal 11 Nopember 2020 dan 13 Januari 2021 namun ada beberapa keterangan yang saksi cabut karena dalam pemeriksaan tersebut

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diarahkan dan saksi baru ingat kemudian saksi cabut keterangan tersebut dan melakukan klarifikasi pemeriksaan pada tanggal 27 Mei 2021;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

9. Saksi Yanti Wijaya

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Hyperlink Multi Design yang ditunjuk langsung sebagai Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa struktur kepengurusan CV. Hyperlink Multi Design adalah:
 - Direktur : Yanti Wijaya, S.E.
 - Site Engineer : Zulkarnain
 - Inspektur : Ahmad Syafar
 - Tim Ahli : Muhlis Nafal
 - Bagian Administrasi : Herman
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Saksi dibantu oleh suami saksi, Arbain Tata, S.T., M.T. yang merupakan suami Saksi yang memiliki kualifikasi dibidang teknik sehingga sangat membantu dalam memberikan masukan terkait pekerjaan tersebut dan saat itu saksi dalam proses persalinan;
- Bahwa kegiatan perencanaan pekerjaan pembangunan proyek tersebut pada tahun 2015 dan pelaksanaan pekerjaannya pada tahun 2016;
- Bahwa selaku KONSULTAN Perencanaan dalam pekerjaan proyek tersebut adalah:
 - Membuat dokumen kontrak
 - Membuat progress pekerjaan
 - memonitoring pekerjaan dilapangan
- Bahwa nilai kontrak Konsultan Perencanaan adalah sejumlah Rp63.960.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan konsultan pengawas jumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Anggaran tersebut telah dicairkan dalam 1 termin dan langsung ditransfer ke rekening CV. Hyperlink Multi Design;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan lokasi pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan ada kendala yang dihadapi yaitu pemindahan/pergeseran lokasi pekerjaan sekitar 70 meter ke arah timur dan 30 meter ke arah utara. Saksi mengetahuinya dari petugas Saksi dilapangan yaitu SDr. Arbain Tata sebagai pendamping dan sebagai tim ahli CV. Hyperlink Multi Design. Petugas saksi dilapangan selalu melaporkan perkembangan pekerjaan dilapangan kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum namun tidak mengetahui secara detail isi addendum tersebut. Tetapi addendum kontrak tidak berpengaruh pada nilai kontrak tetapi pada volume pekerjaan yaitu adanya tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas selaku berhubungan dengan Sdr. Andi Sudirman karena diberitahukan oleh Sdr. Tamrin Walid, S.E. selaku KPA dan Sdr. Stevanus/Stev dari pihak pelaksana pekerjaan. Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Alfha Carien;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek sesuai dengan tim ahli dan petugas CV. Hyperlink Multi Design yang bertugas dilapangan proyek tersebut tidak ada masalah dan telah sesuai. Saksipun turun kelokasi dan melihat sendiri bahwa pekerjaan telah sesuai dan sudah selesai 100%;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya temuan kerugian negara terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp222.555.808,37 saat diperiksa di Penyidik Kejaksaan. Padahal setahu saksi pekerjaan proyek tersebut telah selesai dan sesuai;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi Arbain Tata, S.T., M.T.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Yanti Wijaya Direktur CV. Hyperlink Multi Design sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pada

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



pekerjaan proyek Pembangunan Asrama Pesantren Tahun Anggaran 2016;

- Bahwa Saksi tidak masuk dalam struktur kepengurusan CV. Hyperlink Multi Design. Saksi melaksanakan pekerjaan pengawasan karena mendampingi istri Saksi yang saat itu sedang menjalani proses persalinan;
- Bahwa perencanaan pekerjaan pembangunan asrama pesantren pada tahun 2015 dimana yang menjadi KPA saat itu adalah Sdr. Halim Muhammad selaku Kepala Bagian Ekbang dan Saksi memasukkan dokumen penawaran untuk pekerjaan tersebut yang terdiri dari:
 - Kualifikasi Perusahaan
 - Rancara Anggaran Biaya (RAB)
 - Biaya Jasa Perencanaan
 - Pengalaman Perusahaan

Dokumen tersebut Saksi serahkan secara manual ke Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Setda Kab. Halmahera Tengah untuk mengikuti lelang, karena saat itu belum ada layanan secara elektronik (LPSE);

- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 adalah:
 - Sdr. Tamrin Walid, S.E. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 - Sdr. Tarmudzi Ismail selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - CV. Alfha Carien sebagai kontraktor/pelaksana kegiatan
- Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa Konsultan Perencana CV. Hyperlink Multi Design membuat Engineer Estimate terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun 2016 dengan tahapan:
 - Menentukan unit price
 - Membuat design/gambar
 - Mengumpulkan data-data surveyor;
- Bahwa ada addendum kontrak pekerjaan tersebut dan telah dibuat Berita Acara dan CCO yang ditanda tangani oleh inspektur CV. Hyperlink Multi Design yaitu Sdr. Ahmad Safar;



- Bahwa setahu saksi alasan dilakukan pergeseran lokasi pembangunan adalah karena perlunya akses untuk kepentingan umum;
- Bahwa addendum kontrak di mempengaruhi nilai kontrak pekerjaan proyek tersebut namun berpengaruh kepada volume pekerjaan karena adanya tambah kurang item pekerjaan, yaitu hilangkan pekerjaan kolong dan adanya penambahan timbunan;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun 2016 adalah CV. Alfha Carien namun saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa, yang sering berhubungan dengan pekerjaan dilapangan adalah perwakilan dari CV. Alfha Carien yang bernama Steve;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa sehingga pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun 2016 mengalami kerugian negara karena setahu saksi pekerjaan proyek tersebut telah selesai dan sudah sesuai;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi Tamrin Walid, S.E.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Proyek Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kab. Halmahera Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;
- Bahwa tupoksi saksi selaku KPA adalah:
 - Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA);
 - Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian proses penyelesaian tagihan atas beban APBD dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi perencanaan pekerjaan pembangunan asrama pesantren Weda tahun anggaran 2016 sudah sejak tahun 2015;
- Bahwa yang terlibat dalam pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamrin Walid, SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Tarmudzi Ismail selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Lisa Sabtu sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Rekanan/Pelaksana Pekerjaan adalah CV. Alfha Carien dengan Direktornya Alfha Yendra;
- Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas adalah CV. Hyperlink Multi Design, Direktornya Yanti Wijaya;
- Bahwa sumber dana pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 berasal dari anggaran APBD Kab. Halmahera Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp1.378.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu yang menjadi pemenang lelang proyek tersebut adalah Perusahaan CV. Alfha Carien. Setelah ditetapkan sebagai pemenang dan selama pelaksanaan pekerjaan, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena yang melakukan pengurusan terkait pekerjaan oleh CV. Alfha Carien yaitu Sdr. Setya budi dan staf lapangannya yang bernama Suparman dan stevanus yang biasa dipanggil steve. Saksi selalu berkoordinasi dengan Sdr. Setya Budi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Setya Budi sebagai Pengurus dalam struktur kepengurusan CV. Alfha Carien atau tidak. Saksi tidak pernah menanyakan kepada Sdr. Setya Budi tentang keterkaitan Direktur CV. Alfha Carien dengannya. Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya Kuasa dari Terdakwa namun Saksi menyadari kemungkinan CV. Alfha Carie dipinjam oleh Sdr. Setya Budi sebagai pelaksana pekerjaan proyek pembangunan pesantren Weda tahun 2016;
- Bahwa yang menandatangani kontrak/perjanjian kerja adalah Saksi selaku KPA dan Direktur CV. Alfha Carien. Tetapi kontrak tersebut ditandatangani secara terpisah setelah rekanan dan konsultan pengawas menanda tangani, Sdr. stevanus memberikan kontrak kepada Saksi baruslah Saksi tanda tangani;
- Bahwa dokumen kontrak disusun dan dibuat oleh Sdr. Andi Sudirman bernama Sdr. Setya Budi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Setya Budi atau staf dari Setya budi yang menandatangani kontrak atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Suparman katanya uang tersebut titipan dari Sdr. Setya Budi kemudian Saksi hanya mengambil Rp500.000,00

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi berikan kepada staf-staf saksi dibagian Ekbang;

- Bahwa Saksi diperlihatkan kontrak/perjanjian kerja proyek pembangunan asrama pesantren weda tahun 2016 dan saksi serta terdakwa membenarkan tanda tangannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kontrak perjanjian kerja tersebut ditanda tangani Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Surat Kuasa di Notaris kepada Sdr. Setya Budi untuk melaksanakan proyek tersebut;

12. **Saksi SANTI SALEH**, yang dibacakan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan Pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik tanpa tekanan dan paksaan. Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) namun Saksi tidak tahu tupoksi Saksi sebagai Anggota PPHP. Saksi tidak tahu dasar saksi diangkat sebagai Anggota PPHP karena saksi tidak pernah diberitahu atau diberikan SK sebagai Anggota PPHP pada proyek pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2016 tiba-tiba Sdr. Andi Sudirman yang merupakan Staf di Bagian Ekbang mendatangi saksi untuk meminta tandatangan saksi yang mana hanya diberitahu bahwa tandatangan tersebut untuk pengurusan pencairan biaya proyek. Pada saat itu saksi tidak tahu posisi saksi sebagai apa dan proyek apa yang sedang diurus pencairan biayanya;
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara Profesional Hand Over (PHO) pada bulan Desember 2016 pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren pada Bagian Ekbang Setda Kab. Halmahera Tengah Tahun 2016 yang diberikan oleh Sdr. Andi Sudirman kepada saksi untuk ditandatangani dalam pencairan anggaran namun tidak menjelaskan pencairan untuk apa dan saksipun langsung menandatangani Berita Acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pembangunan Asrama Pesantren, namun yang saksi ketahui hanya Sdr. Andi Sudirman dan Sdr. Tamrin Walid selaku Kabag. Ekbang saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan terkait pembangunan asrama pesantren Weda tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai adanya adendum kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee dari kontraktor atau dari siapapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ruslan Ashari, S.E. yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bertugas pada Kantor Inspektorat Propinsi Maluku Utara sebagai Auditor yang mempunyai tupoksi sebagai berikut:
 - Melakukan audit operasional, komprehensif dan audit tujuan tertentu;
 - Melakukan review serta evaluasi terhadap objek pemeriksaan dalam hal ini SKPD Kabupaten/Kota diseluruh Wilayah Maluku Utara;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim bersama 1 (satu) orang penanggung jawab beserta 2 (dua) anggota dari Inspektorat Propinsi Maluku Utara untuk melakukan audit pekerjaan proyek pembangunan asrama pesantren Weda pada bagi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Saksi bersama tim melaksanakan tugas dan fungsi auditor terhadap proyek tersebut sebagai berikut:
 - Melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti yang diperoleh sesuai laporan atau permintaan dari Kejaksaan Negeri Kab. Halmahera Tengah;
 - Melakukan audit investigasi termasuk pengujian fisik bersama dilapangan dengan menganalisa hasil perhitungan dan mengukur hasil progress fisik yang telah dicapai dilapangan;
 - Melakukan audit terhadap pemeriksaan penghitungan kerugian Keuangan Negara;
 - Audit investigasi dilakukan dari data penganggaran sampai dengan pemeriksaan fisik;
 - Audit terhadap kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit investigasi

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat audit investigasi metode pendekatannya tidak perlu hipotesa, data-data diperoleh dari data tahapan awal kemudian dilakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara. Dari data dan temuan yang ada, dapat dihitung dan diukur untuk dokonvensi menjadi nilai kerugian Negara;
- Bahwa tahapan Proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 tersebut:
 - Perencanaan pekerjaan pada tahun 2015;
 - Pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2016;
 - Audit investigasi oleh Inspektorat Propinsi Maluku Utara pada tahun 2020;
- Bahwa audit dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan proyek tersebut dan telah dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Hasil Audit Investigasi;
- Bahwa pihak-pihak yang dilibatkan pada saat pemeriksaan fisik dilapangan adalah:
 1. Pihak Penyedia pekerjaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr. Tamrin Walid, SE;
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Tamudzi Ismail;
 3. Perwakilan dari pihak Rekanan/pelaksana pekerjaan CV. Alfha Carien yang Sdr. MB. Fadriyono;
 4. Perwakilan dari CV. Hyperlink Multi Design sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan pengawas Sdr. Arbain Tata dan Sdr. Ahmad Safar;
 5. Penyidik Kejaksaan Negeri Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa pemeriksaan fisik pekerjaan dilakukan dengan mengukur dari titik ke titik yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan yang mengetahui kondisi pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut dengan disaksikan oleh Penyedia pekerjaan yaitu KPA/PPK dan Konsultan Pengawas dan kami dari Tim audit hanya mencatat dan menghitung berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh pihak pelaksana pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan pengukuran adalah dari pihak pelaksana pekerjaan didampingi oleh pihak-pihak terkait sedangkan kami dari Tim audit hanya melakukan pencatatan hasil pengukuran;
- Bahwa terhadap pemeriksaan fisik dilapangan dilakukan terhadap fisik bangunan yang kasat mata yang dapat diukur langsung atau yang dapat dijangkau pada saat pemeriksaan sedangkan untuk yang tidak dapat dijangkau maka perhitungan mengacu pada Back up data yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016, terdapat sejumlah kekurangan yang disebabkan karena kekurangan volume dan koreksi atas hasil perkalian (koreksi aritmatika) dan analisa harga satuan yaitu antara lain:
 - Pekerjaan pada Direksi Keet dan Barak kerja;
 - Pekerjaan timbunan;
 - Pekerjaan pondasi batu kosong;
 - Pekerjaan pondasi batu kali 1 : 4;
 - Pekerjaan Rabat beton dibawah pondasi batu kali K-100;
 - Pekerjaan pondasi sumuran;
- Bahwa cara perhitungan kekurangan volume pekerjaan adalah tambah kurang pekerjaan yaitu :
 - Apabila ada aitem pekerjaan namun tidak dikerjakan maka merupakan tambah volume pekerjaan;
 - Apabila aitem pekerjaan tidak ada namun dikerjakan maka merupakan kurang volume pekerjaan;
- Bahwa pengukuran dilakukan hanya yang kasat mata/dapat terjangkau sedangkan yang tidak terjangkau tidak dilakukan pengukuran karena telah tertimbun namun Tim melakukan perhitungan berdasarkan kasat mata dan tidak menghitung kepadatan timbunan tetapi dilakukan perhitungan pemakaian besi yang nampak keluar/menonjol untuk tiang pancang yang ukurannya tidak sesuai;
- Bahwa Tim audit tidak melakukan audit secara keseluruhan, audit dilakukan berdasarkan Back up data yang sudah ada dan hanya melakukan pengukuran lokasi dan perhitungan kasat mata/ yang dapat dijangkau dan penggunaan besi pada tiang pancang yang nampak keluar;
- Bahwa Back up data dalam pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan Ahli peroleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kab. Halmahera Tengah dan bukan data baru yang dibuat oleh Tim, berdasarkan Back up data tersebut Tim melakukan pengukuran dan perhitungan dan ditemukan adanya ketidak sesuai hasil pekerjaan (output) dengan anggaran yang telah dicairkan (input) serta manfaat dari hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan Terdakwa Alfha Yendra tidak hadir, yang hadir dari pihak Rekanan/pelaksana pekerjaan adalah perwakilan dari CV. Alfha Carien yaitu Sdr. MB. Fardiyono;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik dilapangan terhadap pekerjaan proyek tersebut dan setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai kerugian Keuangan

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp222.555.808,37 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan rupiah tiga puluh sen);

- Bahwa kemungkinan tidak ditemukannya kerugian keuangan Negara oleh Tim Inspektorat Kab. Halmahera Tengah karena kemungkinan ada dokumen-dokumen/data pendukung yang tidak lengkap sehingga tidak ditemukan adanya kerugian keuangan Negara dalam pekerjaan proyek tersebut. Ahli sebagai Auditor dalam pemeriksaan fisik dilapangan pekerjaan proyek tersebut tidak membuat data baru tetapi dilakukan perhitungan berdasarkan data-data yang sudah ada dan hanya dilakukan koreksi dan penyesuaian keadaan fisik dan data yang ada dan kenyataan dilapangan bahwa pekerjaan proyek tersebut baru dikerjakan sekitar 82% namun kenyataannya anggaran yang telah dicairkan 100%;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu Hendi Hidayat, S.T. dipersidangan memberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kualifikasi pendidikan Ahli yaitu S1 Tehnik Sipil dan sedang menempuh pendidikan S2 Tehnik Sipil di Universitas Khairun Ternate dengan kemampuan dan pengalaman kerja sebagaimana dalam Curriculum Vitae;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dilokasi pembangunan Asrama Pesantren Weda pada tanggal 20 Agustus 2021 selama kurang lebih 6 (enam) jam;
- Bahwa langkah awal Ahli dalam pemeriksaan lokasi pembangunan Asrama Pesantren Weda adalah:
 - Mempelajari latar belakang masalah dari adanya temuan Inspektorat Propinsi Maluku Utara;
 - Mengukur timbunan dan pondasi;

Dalam pengukuran pondasi, hanya diukur panjangnya saja karena sudah tertutup timbunan dan tumbuhan

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli dilokasi:
 1. Lahan dengan kondisi tanah kontur yang rendah (jauh dibawah elevasi muka jalan) dan tidak flat yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan Asrama Pesantren Weda dan juga ada aliran sungai yang melewati lahan tersebut sehingga memerlukan pekerjaan tambahan berupa alih trase sungai oleh penyedia jasa dan sudah pasti menambah biaya dan waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 2. Perbedaan elevasi tanah asli lokasi bangunan dengan konstruksi jalan bisa mencapai 1,5 meter dan sangat tidak ideal dibangun dengan elevasi tanah yang

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



levelnya jauh lebih rendah dari jalan, sehingga diperlukan volume tanah timbunan yang relatif banyak untuk mengangkat elevasi lantai bangunan gedung asrama Pesantren. Tanah yang tanpa pasangan batu pasti akan longsor kearah yang lebih rendah ke elevasi dasar sehingga terbentuk kurva dari awal tanah datar;

3. Lokasi lahan yang termasuk dalam area daerah aliran sungai menjadi sangat rawan terhadap banjir akibat curah hujan tinggi;
- Bahwa urutan pekerjaan dalam proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda yaitu:
 1. Pekerjaan Persiapan;
Ruang lingkup kegiatannya antara lain : Direksi Keet dan Papan nama;
 2. Pekerjaan Tanah;
Berhubungan dengan pekerjaan galian dan timbunan tanah;
 3. Pekerjaan Pasangan;
Pekerjaan pasangan batu kosong dan pondasi batu kali;
 4. Pekerjaan Beton;
Pekerjaan pondasi sumuran, telapak (poer plat), sloof maupun pedestial;
- Bahwa kajian temuan Direksi Keet adalah :
 1. Luasan bangunan temuan : $13 \text{ m} \times 3.6 \text{ m} = 46.80 \text{ m}^2$;
 2. Fakta luasan bangunan : $13 \text{ m} \times 3.6 \text{ m} = 46.80 \text{ m}^2$;
 $6.0 \text{ m} \times 3.0 \text{ m} \times 50\% = 9.0 \text{ m}^2$;
 $4.0 \text{ m} \times 3.6 \text{ m} \times 50\% = 7.20 \text{ m}^2$;
Total $46.80 \text{ m}^2 + 9.0 \text{ m}^2 + 7.20 \text{ m}^2 = 63.0 \text{ m}^2$;
 3. Sistem Pembayaran : Item pekerjaan ini dibayar bisa berdasarkan luasan m^2 dan nilai lumpsum (LS);
 4. Kesimpulan : tidak ada temuan atau kerugian Negara pada item pekerjaan ini;
- Bahwa kajian temuan Volume Timbunan :
 1. Temuan Volume Tanah Timbunan : selisih volume kekurangan 93.46 m^3 dari volume CCO 919.85 m^3 dimana hasil perhitungan Inspektorat Propinsi 826.39 m^3 ;
 2. Fakta dan Volume Timbunan : Timbunan bruto (total volume berdasarkan alat ukur) – volume bangunan bawah = $989.02 \text{ m}^3 - 143.91 \text{ m}^3 = 845.11 \text{ m}^3$;
 3. Sistem Pembayaran : Item pekerjaan dibayarkan berdasarkan m^3 ;
 4. Kesimpulan: dari volume CCO terdapat kekurangan sebesar $919.85 \text{ m}^3 - 845.11 \text{ m}^3 = 74.74 \text{ m}^3$. Mengingat terjadinya penggerusan dan longsor oleh hujan dan banjir selama periode 2016 – 2021;
- Bahwa kajian Temuan analisa Harga Pondasi Sumuran:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Analisa Harga Satuan Temuan: Analisa SNI yang direvisi adalah dari Rp3.747.522,40 menjadi Rp1.747.934,40;
 2. Fakta Analisa Harga Satuan: Analisa Harga setelah koreksi adalah Rp3.790.299,83 lebih besar dari harga satuan Kontrak penawaran yaitu Rp3.747.522,40;
 3. Sistem Pembayaran: Item pekerjaan ini dibayar berdasarkan m3;
 4. Kesimpulan: tidak ada temuan atau kerugian Negara pada item pekerjaan ini;
- Bahwa kajian Temuan Volume pemasangan batu :
 1. Volume Pemasangan Batu Temuan: Selisih volume kekurangan 24.35 m3 dan volume CCO = 99.23 m3 dimana hasil perhitungan Inspektorat = 74.88 m3;
 2. Fakta Volume Pemasangan Batu: Panjang pondasi total segmen type 1 dan 2 x luasan = 99.23 m3;
 3. Sistem Pembayaran: Item pekerjaan ini dibayar berdasarkan m3;
 4. Kesimpulan: tidak ada temuan Kerugian Keuangan Negara;
 - Bahwa ahli melakukan perhitungan berdasarkan back up data yang diperoleh ahli dari pelaksana pekerjaan pembangunan asrama pesantren Weda. Dokumen Back Up Data tersebut adalah data real setelah selesai pekerjaan;
 - Bahwa dalam menghitung analisa harga satuan, Ahli menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Kontrak penawaran;
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui siapa yang menyetujui adanya Addendum Kontrak karena Ahli hanya melakukan pengukuran ulang pada lokasi pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 berdasarkan Back up data dari pelaksana pekerjaan dengan membandingkan dengan adanya temuan dari Tim pemeriksa Inspektorat Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa Ahli tidak tahu lokasi awal pembangunan dan tidak tahu mengapa terjadi pergeseran lokasi pembangunan;
 - Bahwa Ahli tidak mempunyai Sertifikasi dalam perhitungan kerugian Keuangan Negara, Ahli hanya menghitung konstruksi pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 berdasarkan fakta riil dilapangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Perusahaan CV. Alfha Carien, Perusahaan yang bergerak dibidang jasa Konstruksi dan pengadaan Barang/Jasa. Didirikan pada tahun 2009 dimana yang menjadi wakil direktur adalah Susani Men sedangkan bendahara tidak ada karena Terdakwa yang mengelola langsung keuangan perusahaan;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Setya Budi menghubungi Terdakwa untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa untuk mengikuti lelang dan Terdakwa menyetujuinya. Tidak ada kesepakatan mengenai fee atau keuntungan. Menurut informasi dari Sdr. Setya Budi pagu anggaran proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 adalah sejumlah 1 (satu) milyar lebih;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk meminjamkan perusahaan Terdakwa kepada Setya Budi karena pertemanan dan Saksi mengetahui kemampuannya dalam hal pekerjaan teknis konstruksi;
- Bahwa setelah Setya Budi melakukan pendaftaran mengikuti lelang pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 dimana Terdakwa memberikan password dan username kepadanya untuk login/masuk ke LPSE. Kemudian Sdr. Setya Budi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa CV. Alfha Carien sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Setya Budi sepakat untuk membuat Surat Kuasa/Akta Notaris dari Terdakwa selaku Direktur CV. Alfha Carien kepada Sdr. Setya Budi sebagai pelaksana pekerjaan proyek tersebut di Notaris Muhammad Ansar Basinu sesuai Akta Nomor 12 tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa isi dari Akta Kuasa tersebut diantaranya adalah:
 - Menandatangani Kontrak;
 - Mengurus dan melaksanakan pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016;
 - Mengurus Administrasi dan proses pencairan keuangan proyek tersebut dan bertanggungjawab apabila ada akibat Hukum dari pekerjaan proyek tersebut menjadi tanggungjawab Sdr. Setya Budi;
- Bahwa Kontrak pekerjaan pembangunan Asrama pesantren diberikan oleh Sdr. Setya Budi kepada Terdakwa untuk ditandatangani oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa keberatan untuk menandatangani Kontrak tersebut karena masih menggunakan nama Terdakwa sebagai Direktur CV. Alfha Carien padahal sudah ada Akta Kuasa dari Terdakwa kepada Sdr. Setya Budi namun Sdr. Setya Budi mengatakan bahwa Owner proyek tidak setuju menggunakan nama Sdr. Setya Budi karena dari awal mengajukan penawaran sudah menggunakan nama dan tandatangan Terdakwa selaku Direktur CV. Alfha Carien;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Kontrak pada tanggal 17 Oktober 2016 bersamaan dengan Akta Kuasa, setelah Terdakwa menandatangani Kontrak

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hari kemudian barulah Terdakwa menerima Akta Kuasa dari Notaris dari Terdakwa kepada Sdr. Setya Budi;

- Bahwa setelah adanya Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris kemudian Sdr. Setya Budi membuka rekening menggunakan nama CV. Alfha Carien di Bank BNI Cabang Ternate dan semua anggaran pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 masuk ke rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen apapun terkait pekerjaan dan pencairan Anggaran pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima anggaran atau apapun terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 2016 tersebut. Terdakwa juga tidak pernah menerima fee atau bentuk apapun dari Sdr. Setya budi;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik, Terdakwa pernah merubah keterangan karena Terdakwa lupa yang awalnya Terdakwa mengatakan tidak ada Surat Kuasa/Akta setelah Terdakwa ingat bahwa ada Surat Kuasa/Akta barulah melakukan perubahan Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Setya Budi sebagai modal awal proyek tersebut;
- Bahwa Setya Budi tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen pencairan uang muka, rencana penggunaan uang muka, jaminan uang muka dan pernyataan pemakaian uang muka proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan proyek karena Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Sdr. Setya Budi untuk mengerjakan dan bertanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya Addendum Kontrak karena tidak pernah diberitahu dan Terdakwa tidak pernah melihat Addendum Kontrak. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani dan memalsukan tandatangan Terdakwa selaku Direktur CV. Alfha Carien yang menandatangani Addendum Kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dokumen Kontrak No Surat Perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Asrama Pesantren Weda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum Kontrak No: 500.14/ADD-01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016 terhadap Surat Perjanjian Kontrak No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Uang Muka atas perjanjian : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Termin I atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor : 500.14/BAD-TI/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
- 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Retensi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016; 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) bundle Berita Acara Professional Hand Over (PHO) atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016.
- 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.7/BAP-PERC/EKBANG-HT/XII/2016 30 Desember 2016.
- 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.15/BAP-PERC/EKBANG-HT/VI/2015 11 Juni 2015.
- 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/4/2017 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Penyimpan Umum Barang, Penyimpan Barang, Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsungnya dalam Lingkup Pemda Kab. Halmahera Tengah T.A 2017.
- Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 821.3/285/2015 tanggal 06 November 2015 tentang pengangkatan pejabat Struktural Esalon II, III, dan IV.
- 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 903/KEP/5/2016 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kab. Halmahera Tengah T.A 2016.
- 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD T.A 2015 No: 1.20.03.02.50.5.2.
- 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD T.A 2016 No: 4.01.03.02.50.52 tahun 2017.
- 1 (satu) bundle Berkas Daftar Kegiatan Luncuran Bagian Ekbang Setda Halteng tahun 2015 Nomor: 500/56.XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- 2 (dua) Akta Notaris Salinan Pendirian Yayasan Darul Ulum Yasira nomor: C-349.HT.03.0-tahun 2001 tanggal 13 agustus 2001.

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Muhiddin Sanmursid dan M. Al Yasin Ali tanggal 23 Mei 2011.
- 1 Bundel Foto dokumentasi kegiatan pembangunan Asrama Pesantren Weda.
- Laporan Hasil Audit Inspektorat Propinsi Maluku Utara Nomor: 700/46-Insp.P/MU/2020 tanggal Maret 2020.
- 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.07/KONTRAK-PERC/EKBANG-HTV/2015 tanggal 15 Mei 2015 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pesantren Weda.
- 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.15/KONTRAK-PENG/EKBANG-HTX/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pesantren Weda.
- Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Alfha Carien dengan Nomor Rekening 0476460863 periode tanggal 18/10/2016 s.d. 31/12/2016 dan periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan tanda tangannya pada Kontrak Kerja No Surat Perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HTX/2016 tanggal 17 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 sebagaimana terlampir dalam pembelaan *a quo*, sebagai berikut:

- 1) Surat Kuasa Akta Notaris Nomor 12 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh Pejabat Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H., diberi tanda T.II-1;
- 2) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah yang pada pokoknya tidak ada temuat terkait dengan proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda, di beri tanda T.II-2;
- 3) Dokumentasi 100% Pembangunan Asrama Pesantren Weda, diberi tanda T.II-3;
- 4) Hasil Analisa dari Ahli Konstruksi Beton dan Besi, diberi tanda T.II-4;
- 5) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, diberi tanda T.II-5;
- 6) Pembukaan Rekening BNI pada tanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda T.II-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor: 1.20.03.02.50.5.2 pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terdapat anggaran kegiatan:
 1. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pesantren Weda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 2. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pesantren Weda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda sebesar Rp1.378.000.00,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Bupati Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 903/KEP/5/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu, untuk kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, sebagai berikut:
 1. Kuasa Pengguna Anggaran : Tamrin Walid, SE.
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Tarmudzi Ismail.
 3. Bendahara Pengeluaran : Lisa Sabtu.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:050/ KEP/144/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 yaitu:
 1. Ketua POKJA : Muh. Yusuf, ST
 2. Kepala ULP : Ir. Sardjan Daud
 3. Anggota POKJA : - Dahlan Karim, S.Pi
- Hamri, SP
- Sawir Dokulamo, Amd.TS
- Andi Sudirman Nur, ST
- Bahwa Saksi Tamrin Walid, S.E. diangkat sebagai Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 821.3/285/2015 tanggal 06 November 2015;
- Bahwa saksi Setya Budi merupakan Direktur PT. Alfa Fortuna Mulia (anak perusahaan dari PT.Gunung Mas Group) bertemu dengan Terdakwa Alfha

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yendra selaku Direktur CV. Alfha Carien untuk meminjam perusahaan CV. Alfha Carien untuk pekerjaan proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016;

- Bahwa dasar Terdakwa meminjamkan Perusahaan miliknya karena pertemanan dengan Saksi Setya Budi dan Terdakwa mengetahui kemampuan Saksi Setya Budi dalam pekerjaan teknis konstruksi. Tidak ada kesepakatan mengenai keuntungan dan Saksi Setya Budi tidak pernah memberikan uang atau sesuatu apapun kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2016 Saksi Setya Budi datang meminta semua dokumen CV. Alfha Carien beserta user id dan password dari Terdakwa untuk mengikuti lelang secara online melalui LPSE. Saksi Setya Budi lalu membuat dan mengurus semua dokumen penawaran lelang dan Terdakwa yang menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016 proses pelelangan melalui system E-lelang pemilihan langsung yang diikuti 11 (sebelas) perusahaan dan yang memasukan penawaran hanya 1 (satu) yaitu CV. Alfha Carien dan setelah dievaluasi ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06/P-K/BAHP-Ged-EKBANG /KLPB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016, POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi Setya Budi kemudian bertemu dengan Saksi Tamrin Walid, S.E. dan Saksi Andi Sudirman terkait dengan pembuatan kontrak dan nama yang tercantum pada kontrak tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur CV. Alfha Carien. Terdakwa dan Saksi Tamrin Walid, S.E. lalu menanda tangani Kontrak Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 Nomor: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-BT/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016, dengan nilai kontrak sebesar Rp1.371.300.00,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus rupiah*) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender, terhitung mulai dari tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016 dengan item pekerjaan sebagaimana tersebut dalam kontrak;
- Bahwa kontrak kerja proyek tersebut dibuat oleh Saksi Andi Sudirman kemudian kontrak tersebut dibawa oleh salah satu staf Saksi Setya Budi untuk ditanda tangani Terdakwa kemudian Saksi Andi Sudirman menerima kontrak tersebut dari Saudara Suparman dan menyerahkan kepada Saksi Tarmudzi

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail selaku PPTK untuk ditanda tangani kemudian Saksi Tamrin Walid, S.E. menerima kontrak tersebut dari saudara Stevanus, yang juga merupakan staf Saksi Setia Budi, untuk ditanda tangani;

- Bahwa Terdakwa lalu menguasai peralihan kewenangan kepada Saksi Setia Budi terkait pelaksanaan pekerjaan dari CV. Alfha Carien dalam proyek Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016 kepada Saksi Setia Budi tertanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana Akta Kuasa Nomor 12 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, S.H. dan baru beberapa hari kemudian Terdakwa memperoleh Surat Kuasa tersebut!
- Bahwa setelah pembuatan surat kuasa tersebut Saksi Setia Budi kemudian membuka rekening pada Bank BNI Cabang Ternate atas nama CV. Alfha Carien dengan nomor rekening 0476460863;
- Bahwa pencairan terhadap proyek ini dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
 - Tahap I : Pembayaran uang muka 30% pada tanggal 4 Nopember 2016 sejumlah Rp411.390.000,00 (empat ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tahap II : Pembayaran Termin I (progres 100%) pada tanggal 2 Maret 2017 sejumlah Rp891.345.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Tahap III : Pembayaran retensi pada tanggal 6 April 2017 sejumlah Rp68.565.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan dokumen terkait administrasi pencairan dana tersebut dibuat oleh Saksi Setia Budi dan yang menanda tangani selaku CV. Alfha Carien masih menggunakan nama Terdakwa namun bukan terdakwa yang menandatangani tetapi staf Saksi Setia Budi. Setelah cair masuk ke dalam rekening CV. Alfha Carien pada Bank BNI Cabang Ternate yang dibuat oleh Saksi Setia Budi.
- Bahwa dalam setelah pencairan tahap I Saksi Setia Budi melampirkan Berita Acara Permohonan Pencairan Uang Muka, saksi Setia Budi menarik uang muka dengan menggunakan Cheque Nomor CU844776. Senilai Rp366.486.000,00 kemudian dilakukan Pindahbukuan ke Rekening PT Gunung Mas Group nomor: 0989819195;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek pembangunan asrama pesantren Weda tersebut terdapat addendum kontrak/*Contract Change Order* (CCO) atau perubahan kontrak yang dibuat oleh Saksi Andi Sudirman secara informal

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



yang ditanda tangani oleh Saksi Tamrin Walid, S.E., Saksi Tarmudzi Ismail dan Ahmad Syafar serta tanda tangan Terdakwa, namun bukan Terdakwa yang menanda tangannya, terkait dengan perpindahan lokasi atau pergeseran lokasi atas instruksi Bupati Halmahera Tengah yang saat itu dijabat oleh H. Yasin Ali sehingga terdapat pekerjaan tambah kurang sebagaimana termuat pada dokumen CCO namun tidak mempengaruhi nilai kontrak;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Saksi Setya Budi mengajukan permohonan pembayaran termin I (Progres 100%) dengan melampirkan Berita Acara Permohonan Pencairan Termin I dan setelah terbit SP2D Nomor : 0590/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2017 tanggal 01 Maret 2017 dana cair ke rekening CV. Alfa Carien yang dibuat Saksi Setya Budi pada Bank BNI Cabang Ternate Rp794.082.363,00 kemudian saksi Setya Budi mencairkan dana tersebut dengan *Cheque* nomor : CU844778 yang digunakan untuk membiayai pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Saksi Setya Budi mengajukan permohonan pembayaran retensi 5% dengan melampirkan Surat Persetujuan Permintaan Termin yang ditanda tangani Saksi Tamrin Walid, S.E. dan Terdakwa, namun bukan Terdakwa yang menanda tangannya melainkan staf Setya Budi, setelah terbit SP2D Nomor: 0978/SP2D-LS/4.4.5.2/HT/2016 tanggal 03 April 2017, kemudian pada tanggal 10 April 2017 saksi Setya Budi melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp61.075.000,00 Ke rekening PT Gunung Mas Group nomor 0989819195;
- Bahwa Saksi Andi Sudirman dilibatkan karena diminta oleh Saksi Tamrin Walid, S.E. untuk membantu administrasi pelaksanaan proyek pembangunan Pesantren a quo sehingga Saksi Tarmudzi Ismail selaku PPTK, Saksi Julaiha Harun selaku Ketua PPHP dan Saksi Santi Saleh selaku Anggota PPHP tidak melaksanakan tupoksinya karena tidak mengetahui tupoksi dan hanya menandatangani dokumen yang diserahkan oleh Saksi Andi Sudirman;
- Bahwa Saksi Buyung Husain sebagai Tim Pemeriksa Inspektorat Halmaherah Tengah melakukan pemeriksaan atas dasar permintaan rekanan guna pencairan FHO namun tidak disertai dengan Surat Perintah Tugas, dimana Saksi Buyung Husain bertugas hanya untuk mengukur sedangkan yang lebih mengetahui pemeriksaan adalah Safral Abubakar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang atau dalam bentuk apapun dari Saksi Setya Budi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA), Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Asrama dan Laporan Hasil Perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara Inspektorat Provinsi Maluku Utara terhadap kerugian negara sejumlah Rp222.555.808,37 dengan selisih progres pekerjaan sejumlah 17%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut:

PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Undang Undang Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" pada unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil serta bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Maka konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



dengan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Tipikor adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu tiap-tiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Subjek hukum tersebut harus dikaitkan dengan jati diri seseorang yang disangka sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error ini Persona*).

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum diatas telah terungkap bahwa Penuntut Umum mengajukan Alfha Yendra sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan yang diajukan sehingga Terdakwa nilai sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Namun apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang diduga dilakukannya, menurut Majelis harus dibuktikan terlebih dahulu pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya, namun terkait dengan pertanggung jawaban Terdakwa akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur selanjutnya dibawah ini, dan bilamana terpenuhi barulah unsur kesatu ini dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 terkait penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor tentang melawan hukum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat. Sehingga unsur melawan hukum ini haruslah dinilai dalam arti formil saja artinya suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada aturan tertulis yang dilanggar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu pada bulan Juli 2016 Saksi Setya Budi mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk meminjam Perusahaan Milik Terdakwa, CV Alfha Carien untuk mengikuti lelang/tender pengadaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dan sekitar bulan September 2016 Terdakwa memberikan Username dan Password kepada Saksi Setya Budi atas permintaan Saksi Setya Budi untuk mengikuti lelang secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2021 yang diikuti oleh 11 (sebelah) perusahaan yang mendaftar dan hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan penawaran yaitu CV. Alfha Carien dan setelah dievaluasi oleh panitia, CV. Alfha Carien ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06/PK/BAHP/-Ged-EKBANG/KLPB/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 oleh POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Kabupaten Halmahera Tengah. Setelah CV. Alfha Carien memenangkan e-lelang tersebut, kemudian Saksi Setya Budi berkoordinasi dengan Saksi Tamrin Walid, S.E. dan Saksi Andi Sudirman untuk pembuatan kontrak kerja. Mengenai penandatanganan Kontrak Kerja dilakukan secara terpisah, dimana Terdakwa menandatangani kontrak di Ternate yang dibawa oleh Staf Saksi Setia Budi. Setelah itu baru ditanda tangani oleh Saksi Tamrin Walid, Saksi Ismail Tarmudzi di Weda. Saksi Setya Budi sepakat bersama Terdakwa untuk pembuatan surat kuasa terkait dengan peralihan kewenangan pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Setya Budi, sehingga keduanya mengikatkan diri dihadapan Notaris Muhammad Ansar Basinu, S.H. dengan Nomor Surat Kuasa 12 tanggal 17 Oktober 2016 (bukti T.II-1). Meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan baru menerima Surat Kuasa tersebut beberapa hari kemudian namun penandatungannya tetap pada tanggal 17 Oktober 2016 setelah penanda tangan Surat Kuasa tersebut, Saksi Setya Budi membuka rekening atas nama CV. Alfha Carien pada Bank BNI Cabang Ternate dan pencairan dana terkait proyek pembangunan pesantren Weda seluruhnya masuk ke Rekening yang dibuka pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh Saksi Setya Budi tersebut (*vide* bukti T.II-6).

Menimbang, bahwa Surat Kuasa *a quo* merupakan Akta otentik karena dibuat dihadapan pejabat umum yaitu Notaris sebagaimana digariskan pada Pasal 1868 KUHPerdata atau Pasal 285 R.Bg dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata atas bukti surat semacam ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*vollledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) yakni bagi pihak yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya karena apa yang tertulis dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim.

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Kuasa *a quo* melekat adanya aspek hukum perdata didalamnya, khusus terkait tentang perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata maka perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa didalam Surat Kuasa *a quo* didalamnya tercantum kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Kuasa, sebagai berikut:

- penerima kuasa tidak berhak untuk memindahkan kuasa ini seluruhnya atau sebagian kepada orang lain;
- penerima kuasa harus melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak yang ada;
- penerima kuasa akan bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut dan melepaskan segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun terhadap pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa *a quo*, Saksi Setya Budi melakukan pengurusan administrasi dan pekerjaan dilapangan hingga administrasi pencairan dibantu dengan stafnya yang bernama Suparman dan Stevanus alias Stev. Saksi Setya Budi sendiri menerangkan Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan terkait pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Tarmuzi Ismail selaku PPTK, Saksi Lisa Sabtu selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Andi Sudirman, S.T., Saksi Yanti Wijaya selaku Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawas yang didampingi Saksi Arbain Tata, S.T., M.T, Saksi Buyung Husain selaku tim pemeriksa dari Inspektorat Halmahera Tengah tidak pernah berurusan dengan Terdakwa terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda dan hanya berurusan dengan Saksi Setya Budi dan kedua stafnya tersebut maka keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa bukanlah orang yang melaksanakan Proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda Kabupaten Halmahera Tengah tetapi Saksi Setya Budi sehingga yang harus bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut adalah Saksi Setya Budi sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kuasa Nomor 12 Tanggal 17 Oktober 2016 pada halaman 3.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Terdakwa dan Saksi Setya Budi dinyatakan melawan hukum karena melanggar Pasal 87 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain;
- Kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa meminjamkan CV. Alfha Carien kepada Setya Budi didasari pertemanan yang telah terjalin baik agar Saksi Setya Budi dapat mandiri dan berkembang dalam mengerjakan suatu proyek, dimana hal tersebut diawali niat Saksi Setya Budi yang menghubungi dan mendatangi Terdakwa untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa terkait keikutsertaan dalam proses lelang proyek pembangunan *a quo*. Saksi Setya Budi sendiri menerangkan sebelumnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan Terdakwa dan sudah cukup kenal baik dengan Terdakwa karena Saksi merupakan Direktur dari anak perusahaan PT. Gunung Mas Group yaitu PT. Alfa Fortuna Mulia. Saksi Setya Budi dalam melakukan penawaran tidak menggunakan PT. Gunung Mas Group karena PT. Gunung Mas Group hanya mengerjakan proyek berskala besar sedangkan proyek pembangunan pesantren ini merupakan proyek skala kecil dan modal kerja proyek tersebut Saksi Setya Budi peroleh dari pemilik perusahaan PT. Gunung Mas Grup dengan meminta

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan agar memberikan modal awal pelaksanaan pekerjaan berupa tenaga kerja, direksi keet dan alat berat, sehingga dengan berdasarkan pengalamannya sebagai direktur dari anak perusahaan PT. Gunung Mas Group Saksi Setya Budi meminjam CV. Alfha Carien.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan proyek Asrama Pesantren Weda seluruh pelaksanaan administrasi, pekerjaan dilapangan dan pencairan dilakukan oleh Saksi Setya Budi dibantu dengan stafnya yang bernama Stevanus alias Stev dan Suparman. Para Saksi yaitu Saksi Tarmuzi Ismail, Saksi Lisa Sabtu, Saksi Andi Sudirman, S.T., Saksi Buyung Husain, Saksi Yanti Wijaya, Saksi Arbain Tata, S.T., M.T. tidak pernah bertemu dan melihat Terdakwa terkait pelaksanaan proyek tersebut. Artinya didalam pengerjaan proyek tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Saksi Setya Budi.

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar peminjaman perusahaan Terdakwa karena pertemanan dengan Saksi Setya Budi yang telah beberapa kali bekerja sama dan Saksi Setya Budi adalah Direktur dari anak perusahaan PT. Gunung Mas Group yaitu PT. Alfa Fortuna Mulia yang tentunya memiliki kualifikasi dibidang konstruksi apalagi dalam skala besar sehingga Terdakwa meminjamkan perusahaannya. Setelah menang lelang keduanya sepakat membuat Surat Kuasa agar Saksi Setya Budi sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada dan bertanggung jawab secara hukum dari segala tuntutan dan gugatan dari pihak manapun terhadap Pemberi Kuasa. Mencermati hal tersebut, Majelis menilai Terdakwa tidaklah mengalihkan pekerjaan atau subkontrak kepada pihak lain yaitu Setia Budi, karena dalam fakta hukum hanya satu kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu Surat Perjanjian Kontrak No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang kemudian ada Addendum Kontrak No: 500.14/ADD-01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016 namun bukan Terdakwa yang menanda tangannya karena Terdakwa tidak tahu mengenai addendum begitu pula keterangan Saksi Setya Budi. Tetapi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan asrama pesantren weda tahun anggaran 2016 dilakukan seluruhnya oleh Saksi Setya Budi atas dasar Surat Kuasa Nomor 12 tanggal 17 Oktober 2016 maka, surat kuasa yang didalamnya pula tercantum kesepakatan maka mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak. dimana sesuai dengan kesepakatan Pemberi dan Penerima Kuasa segala tuntutan dan gugatan haruslah dibebankan kepada Penerima Kuasa.

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua yaitu dengan secara melawan hukum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa *mens rea* merupakan konsep penting dalam hukum pidana. Sesuai dengan Teori Hukum Pidana yaitu orang-orang harus bertanggung jawab atas perilaku yang disengaja dan bukan disengaja meskipun konsekuensi mungkin sama. Namun, hal ini tidak selalu terjadi. Dalam beberapa kondisi perilaku disengaja (lalai atau ceroboh) mungkin dasar pertanggung jawaban pidana. *Mens rea* adalah bagian mental, keadaan pikiran yang dibutuhkan untuk menjadi bertanggung jawab secara pidana.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mens rea* majelis menilai tidak ada kesengajaan dari Terdakwa agar proyek tersebut tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Oleh karena pengerjaan proyek telah dialihkan sesuai Surat Kuasa Nomor 12 Tanggal 17 Oktober 2016 kepada Saksi Setya Budi yang merupakan seorang Direktur dari anak perusahaan PT. Gunung Mas Group yaitu PT. Alfa Fortuna Mulia yang memiliki background jasa konstruksi dan sebagaimana disepakati apabila terdapat tuntutan hukum atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun 2016 maka Terdakwa sebagai Pemberi Kuasa haruslah dibebaskan dari hal tersebut dan Penerima Kuasalah yaitu Setya Budi yang harus dibebankan untuk pertanggung jawabannya terkait hal yang diberikan kuasanya terkait Pembangunan Asrama Pesantren Weda *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai terkait dengan unsur setiap orang mengenai pertanggung jawaban pidananya tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, oleh karenanya terhadap unsur kesatu dinyatakan tidak terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa oleh karena itu pertimbangan pada unsur kesatu dakwaan primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pada unsur kesatu dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pada pada dakwaan primair tidak terpenuhi pada diri Terdakwa maka unsur kesatu pada dakwaan subsidair ini pun dinyatakan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan primair maupun subsidair tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut (*Vide* Pasal 191 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya (*Vide* Pasal 1 angka 23 KUHAP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) Dokumen Kontrak No Surat Perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Asrama Pesantren Weda.
- 2) Addendum Kontrak No: 500.14/ADD-01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016 terhadap Surat Perjanjian Kontrak No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 (fotocopy).
- 3) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Uang Muka atas perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
- 4) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Termin I atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/BAD-TI/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
- 5) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Retensi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
- 6) 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016; 17 Oktober 2016.
- 7) 1 (satu) bundle Berita Acara Professional Hand Over (PHO) atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016.
- 8) 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.7/BAP-PERC/EKBANG-HT/XII/2016 30 Desember 2016.
- 9) 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.15/BAP-PERC/EKBANG-HT/VI/2015 11 Juni 2015.
- 10) 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/4/2017 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Penyimpan Umum Barang, Penyimpan Barang, Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsungnya dalam Lingkup Pemda Kab. Halmahera Tengah T.A 2017 (foto copy).
- 11) Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor: 821.3/285/2015 tanggal 06 November 2015 tentang pengangkatan pejabat Struktural Esalon II, III, dan IV.
- 12) 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 903/KEP/5/2016 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kab. Halmahera Tengah T.A 2016 (foto copy).

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD T.A 2015 No: 1.20.03.02.50.5.2 (foto copy).
- 14) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD T.A 2016 No: 4.01.03.02.50.52 tahun 2017 (foto copy).
- 15) 1 (satu) bundle Berkas Daftar Kegiatan Luncuran Bagian Ekbang Setda Halteng tahun 2015 nomor: 500/56.XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 (foto copy).
- 16) 2 (dua) Akta Notaris Salinan Pendirian Yayasan Darul Ulum Yasira (foto copy); nomor: C-349.HT.03.0-tahun 2001 tanggal 13 agustus 2001.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Muhiddin Sanmursid dan M. Al Yasin Ali tanggal 23 Mei 2011 (foto copy).
- 18) 1 Bundel Foto dokumentasi kegiatan pembangunan Asrama Pesantren Weda.
- 19) Laporan Hasil Audit Inspektorat Profinsi Maluku Utara Nomor: 700/46-Insp.P/MU/2020 tanggal Maret 2020.
- 20) 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.07/KONTRAK-PERC/EKBANG-HTV/2015 tanggal 15 Mei 2015 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pesantren Weda.
- 21) 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.15/KONTRAK-PENG/EKBANG-HTX/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pesantren Weda.
- 22) Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Alfha Carien dengan Nomor Rekening 0476460863 periode tanggal 18/10/2016 s.d. 31/12/2016 dan periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017 (terlampir dalam tuntutan).

Dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk digunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan bebas, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa tetap dipertimbangkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Tidak Ada

Keadaan meringankan:

- Terdakwa bereterus terang dipersidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak-anaknya;

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFHA YENDRA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Kontrak No Surat Perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pekerjaan Konstruksi Asrama Pesantren Weda.
 - 2) Addendum Kontrak No: 500.14/ADD-01/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016 terhadap Surat Perjanjian Kontrak No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 (fotocopy).
 - 3) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Uang Muka atas perjanjian: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
 - 4) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Termin I atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/BAD-TI/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 - 5) 1 (satu) rangkap bundle berkas Pembayaran Retensi Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Pengadaan Bangunan Asrama Pesantren Weda Nomor: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundle Dokumentasi Pekerjaan atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016; 17 Oktober 2016.
- 7) 1 (satu) bundle Berita Acara Professional Hand Over (PHO) atas Surat Perjanjian (KONTRAK) No: 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016.
- 8) 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.7/BAP-PERC/EKBANG-HT/XII/2016 30 Desember 2016.
- 9) 1 (satu) bundle dokumen berita acara pembayaran 100% Nomor: 500.15/BAP-PERC/EKBANG-HT/VI/2015 11 Juni 2015.
- 10) 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 900/KEP/4/2017 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Penyimpan Umum Barang, Penyimpan Barang, Pengurus Barang Pembantu Pengurus Barang dan Atasan Langsungnya dalam Lingkup Pemda Kab. Halmahera Tengah T.A 2017 (foto copy).
- 11) Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:821.3/285/2015 tanggal 06 November 2015 tentang pengangkatan pejabat Sruktural Esalon II, III, dan IV.
- 12) 1 (satu) Keputusan Bupati Halmahera Tengah No: 903/KEP/5/2016 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD Kab. Halmahera Tengah T.A 2016 (foto copy).
- 13) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD T.A 2015 No: 1.20.03.02.50.5.2 (foto copy).
- 14) 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD T.A 2016 No: 4.01.03.02.50.52 tahun 2017 (foto copy).
- 15) 1 (satu) bundle Berkas Daftar Kegiatan Luncuran Bagian Ekbang Setda Halteng tahun 2015 nomor: 500/56.XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 (foto copy).
- 16) 2 (dua) Akta Notaris Salinan Pendirian Yayasan Darul Ulum Yasira (foto copy); nomor: C-349.HT.03.0-tahun 2001 tanggal 13 agustus 2001.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Muhiddin Sanmursid dan M. Al Yasin Ali tanggal 23 Mei 2011 (foto copy).
- 18) 1 Bundel Foto dokumentasi kegiatan pembangunan Asrama Pesantren Weda.
- 19) Laporan Hasil Audit Inspektorat Profinsi Maluku Utara Nomor: 700/46-Insp.P/MU/2020 tanggal Maret 2020.

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.07/KONTRAK-PERC/EKBANG-HT/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pesantren Weda.
- 21) 1 (satu) Kontrak Perjanjian Kerja No: 500.15/KONTRAK-PENG/EKBANG-HT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pesantren Weda.
- 22) Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Alfha Carien dengan Nomor Rekening 0476460863 periode tanggal 18/10/2016 s.d. 31/12/2016 dan periode 01/01/2017 s.d. 31/12/2017.

Dikembalikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Samhadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sumartini Wardio Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Zulkamain Hakim Baso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H., M.H.

IWAN ANGGORO WARSITA, S.H., M.Hum

SAMHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUMARTINI WARDIO

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte